

**STRATEGI PENYULUH AGAMA DALAM MEMBERIKAN  
BIMBINGAN PRANIKAH BAGI CALON PENGANTIN  
MUALLAF DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)  
KECAMATAN SORKAM KABUPATEN  
TAPANULI TENGAH**



**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)  
Dalam Bidang Ilmu Bimbingan Konseling Islam*

**Oleh :**

**SAIFUL SALIM MARBUN  
2030200015**

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
2024**

**STRATEGI PENYULUH AGAMA DALAM MEMBERIKAN  
BIMBINGAN PRANIKAH BAGI CALON PENGANTIN  
MUALLAF DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)  
KECAMATAN SORKAM KABUPATEN  
TAPANULI TENGAH**



**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)  
Dalam Bidang Ilmu Bimbingan Konseling Islam*

**Oleh :**

**SAIFUL SALIM MARBUN  
2030200015**

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
2024**

**STRATEGI PENYULUH AGAMA DALAM MEMBERIKAN  
BIMBINGAN PRANIKAH BAGI CALON PENGANTIN  
MUALLAF DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)  
KECAMATAN SORKAM KABUPATEN  
TAPANULI TENGAH**



**SKIRPSI**

*Diajukan Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)  
Dalam Bidang Ilmu Bimbingan Konseling Islam*

**Oleh :**

**SAIFUL SALIM MARBUN  
2030200015**

**PEMBIMBING I**



**Dr. Sholeh Fikri, M.Ag  
NIP. 19660606 200212 1 003**

**PEMBIMBING II**



**Chanra, S.Sos.I., M.Pd.I  
NIDN. 2022048701**

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM**

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2024**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD AD-DARY PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**  
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4.5 Sihitang Padangsidimpuan 22733  
Telepon (0634)22080 Faximile (0634)24022

Hal : Skripsi  
a.n. Saiful Salim Marbun

Padangsidimpuan, 16 Agustus 2024

Lampiran : 6 (Enam) Exemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Dakwah Dan Ilmu  
Komunikasi Universitas Islam Negeri  
Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary  
Padangsidimpuan  
di-

Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Saiful Salim Marbun yang berjudul: **"Strategi Penyuluh Agama Dalam Memberikan Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Muallaf Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah"**, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang ilmu Bimbingan Konseling Islam pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN SYAHADA Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal diatas, saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Dengan demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

**PEMBIMBING I**



Dr. Sholeh Fikri, M.Ag  
NIP. 19660606 200212 1 003

**PEMBIMBING II**



Chanra, S.Sos.I., M.Pd.I  
NIDN. 2022048701

### SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Saiful Salim Marbun  
NIM : 20 302 00015  
Program Studi : Bimbingan Konseling Islam  
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi  
Judul Skripsi : STRATEGI PENYULUH AGAMA DALAM MEMBERIKAN BIMBINGAN PRANIKAH BAGI CALON PENGANTIN MUALLAF DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN SORKAM KABUPATEN TAPANULI TENGAH”.

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah Menyusun skripsi sendiri tanpa menerima bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY Padangsidimpuan Pasal 14 ayat 4 Tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat ke 4 Kode Etik Mahasiswa UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 16 Agustus 2024

Saya yang Menyatakan



**SAIFUL SALIM MARBUN**

**NIM. 2030200015**

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

---

---

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan saya yang bertandatangan di bawah ini:

**Nama** : Saiful Salim Marbun  
**NIM** : 20 302 00015  
**Prodi** : Bimbingan Konseling Islam  
**Fakultas** : Dakwah dan Ilmu Komunikasi  
**Jenis Karya** : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*No-Exclusive*) *Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul “Strategi Penyuluh Agama Dalam Memberikan Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Muallaf Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah”. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada Tanggal : 16 Agustus 2024

Saya yang Menyatakan



Saiful Salim Marbun

NIM. 2030200015

## SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DAN KEBENARAN DOKUMEN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Saiful Salim Marbun  
Tempat / Tgl Lahir : Pananggahan, 19 Desember 2003  
NIM : 2030200015  
Fakultas / Prodi : FDIK / BK1

Menyatakan dengan sesungguhnya:

1. Segala data terdapat dalam dokumen permohonan ujian munaqasyah ini adalah benar dan sah.
2. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa dokumen-dokumen yang telah saya berikan tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Padangsidempuan, 16 Agustus 2024  
Pembuat Pernyataan



SAIFUL SALIM MARBUN  
NIM. 2030200015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan 22733  
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Saiful Salim Marbun  
NIM : 2030200015  
Program Studi : Bimbingan Konseling Islam  
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi  
Judul Skripsi : Strategi Penyuluh Agama Dalam Memberikan Bimbingan  
Pranikah Bagi Calon Pegantin Muallaf Di Kantor Urusan Agama  
(KUA) Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah

Ketua

  
Dr. Sholeh Fikri, M.Ag  
NIP.196606062002121003

Sekretaris

  
Risdawati Siregar, S.Ag., M.Pd  
NIP.197603022003122001

Anggota

  
Dr. Sholeh Fikri, M.Ag  
NIP.196606062002121003

  
Risdawati Siregar, S.Ag., M.Pd  
NIP.197603022003122001

  
Chanra, S.Sos.A., M.Pd.I  
NIDN. 2022048701

  
Nurintan Muliani Harahap, MA  
NIP. 199408102019032012

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan  
Hari/Tanggal : Kamis, 26 September 2024  
Pukul : 14.00 WIB s/d Selesai  
Hasil/Nilai : Lulus / 81,75 (A)  
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,69  
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**  
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan 22733  
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

**PENGESAHAN**

**Nomor: 1275 /Un.28/F.4c/PP.00.9/10/2024**

**Judul Skripsi** : Strategi Penyuluh Agama Dalam Memberikan Bimbingan  
Pranikah Bagi Calon Pengantin Muallaf Di Kantor Urusan Agama  
(KUA) Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah  
**Nama** : Saiful Salim Marbun  
**NIM** : 2030200015  
**Program Studi** : Bimbingan Konseling Islam

Telah dapat diterima untuk memenuhi  
Syarat dalam memperoleh gelar  
**Sarjana Sosial (S.Sos)**

Padangsidempuan, 9 Oktober 2024  
Dekan,

**Dr. Magdalena, M.Ag.**  
**NIP. 197403192000032001**

## ABSTRAK

**Nama : Saiful Salim Marbun**  
**NIM : 2030200015**  
**Judul Skripsi : Strategi Penyuluh Agama Dalam Memberikan Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Muallaf Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah**

Latar belakang masalah penelitian ini berbagai permasalahan yang sering terjadi terhadap calon pengantin muallaf seperti pemahaman agama yang masih kurang, masalah integrasi budaya dan tradisi pernikahan dalam Islam, persiapan mental dan masalah pengetahuan hukum dan peraturan dalam Islam yang sama sekali belum dipahami seorang calon pengantin muallaf. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi apa yang digunakan penyuluh agama dalam memberikan bimbingan pranikah bagi calon pengantin muallaf di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sorkam dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam memberikan bimbingan pranikah bagi calon pengantin muallaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif menggunakan metode deskriptif. Dengan informan penelitian yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam, Penyuluh Agama di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam, calon pengantin muallaf yang mengikuti bimbingan pranikah dan pasangan calon pengantin muallaf yang mengikuti bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi non-partisipan, wawancara tidak terstruktur, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang digunakan penyuluh agama dalam memberikan bimbingan pranikah bagi calon pengantin muallaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam yaitu melakukan pendekatan yang ramah dan santun dengan membudayakan senyum, salam, sapa, sopan dan santun dengan kata lain 5S, Menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Melakukan bimbingan khusus kepada calon pengantin muallaf yang diadakan di rumah penyuluh dengan durasi 2 jam perhari dilaksanakan 1 minggu sebelum akad nikah dan pemberian tugas dan latihan. Faktor pendukung penyuluh agama dalam memberikan bimbingan pranikah bagi calon pengantin muallaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam adalah, penyuluh yang cukup kompeten telah mengikuti seminar dan pelatihan (diklat) keagamaan dan materi bimbingan yang komprehensif. Adapun faktor penghambat penyuluh agama dalam memberikan bimbingan pranikah bagi calon pengantin muallaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah adalah keterbatasan waktu calon pengantin muallaf melakukan bimbingan dan kurangnya kesiapan mental calon pengantin muallaf.

***Kata Kunci : Penyuluh, Pranikah, Muallaf, Sorkam.***

## ABSTRACT

**Name : Saiful Salim Marbun**  
**Reg. Number : 2030200015**  
**Thesis Title : The Strategy of Religious Counselors in Providing Premarital Guidance for Muallaf Bride-to-be in the Office of Religious Affairs of Sorkam District, Central Tapanuli Regency**

This research aims to find out the strategies used by religious instructors in providing premarital guidance for muallaf brides-to-be such as lack of religious understanding, problems of cultural integration and marriage traditions in Islam, mental preparation and problems of knowledge of laws and regulations in Islam that are not at all understood by a muallaf bride-to-be. The purpose of this study is to find out what strategies are used by religious instructors in providing premarital guidance for muallaf brides-to-be at the Sorkam District Religious Affairs Office and to find out the inhibiting and supporting factors in providing premarital guidance for muallaf brides-to-be at the Sorkam District Religious Affairs Office. This type of research is qualitative research using descriptive methods. With research informants, namely the Head of the Sorkam District Religious Affairs Office, Religious Counselors at the Sorkam District Religious Affairs Office, muallaf brides-to-be who follow premarital guidance and muallaf brides-to-be who follow premarital guidance at the Sorkam District Religious Affairs Office. Data collection techniques were non-participant observation, unstructured interviews, and documentation. The results showed that the strategy used by religious instructors in providing premarital guidance for muallaf brides-to-be at the Sorkam District Religious Affairs Office is to take a friendly and polite approach by cultivating smiles, greetings, greetings, politeness and courtesy in other words 5S, using simple and easy-to-understand language. Conducting special guidance to muallaf brides-to-be held at the home of the counselor with a duration of 2 hours per day carried out 1 week before the marriage contract and giving assignments and exercises. Supporting factors for religious instructors in providing premarital guidance for muallaf brides-to-be at the Religious Affairs Office of Sorkam District are, quite competent instructors who have attended religious seminars and training (diklat) and comprehensive guidance material. The inhibiting factors for religious instructors in providing premarital guidance for muallaf brides-to-be in the Religious Affairs Office of Sorkam Subdistrict, Central Tapanuli Regency are the limited time for muallaf brides-to-be to conduct guidance and the lack of mental readiness of muallaf brides-to-be.

***Keyword :Counsellor, Premarital, Muallaf, Sorkam.***

## ملخص البحث

الاسم	: سيفول سليم مريون
رقم التسجيل	: ٢٠٣٠٢٠٠٠١٥
ملخص البحث	: استراتيجية المستشارين الدينيين في تقديم الإرشاد الديني قبل الزواج للمقبلين على الزواج في مكتب الشؤون الدينية في مقاطعة سوركام، محافظة تابانولي الوسطى

يهدف هذا البحث إلى معرفة الاستراتيجيات التي يستخدمها المرشدون الدينيون في تقديم الإرشاد قبل الزواج للمقبلات على الزواج مثل نقص الفهم الديني، ومشاكل الاندماج الثقافي وتقاليد الزواج في الإسلام، والتهئية النفسية ومشاكل معرفة القوانين والأنظمة في الإسلام التي لم تفهمها بعد المقبلات على الزواج. والغرض من هذه الدراسة هو معرفة الاستراتيجيات التي يستخدمها المرشدون الدينيون في تقديم الإرشاد قبل الزواج للمقبلات على الزواج في مكتب الشؤون الدينية في منطقة سوركام، ومعرفة العوامل المثبطة والداعمة في تقديم الإرشاد قبل الزواج للمقبلات على الزواج في مكتب الشؤون الدينية في منطقة سوركام. هذا النوع من البحوث هو بحث نوعي يستخدم المنهج الوصفي. مع مخبري البحث، وهم رئيس مكتب الشؤون الدينية في حي سوركام، والمرشدين الدينيين في مكتب الشؤون الدينية في حي سوركام، والعرائس المقبلات على الزواج اللاتي يتبعن إرشادات ما قبل الزواج، والعرائس المقبلات على الزواج اللاتي يتبعن إرشادات ما قبل الزواج في مكتب الشؤون الدينية في حي سوركام. وكانت تقنيات جمع البيانات هي الملاحظة غير التفاعلية والمقابلات غير المنظمة والتوثيق. أظهرت النتائج أن الاستراتيجية المستخدمة من قبل المرشدين الدينيين في تقديم الإرشاد قبل الزواج للمقبلات على الزواج في مكتب الشؤون الدينية في منطقة سوركام هي اتباع نهج ودود ومهذب من خلال زرع الابتسامات والتحيات والتحية والتهديب والمجاملة وبعبارة أخرى استخدام لغة بسيطة وسهلة الفهم. إجراء إرشادات خاصة للمأذونين المقبلين على الزواج تعقد في منزل المأذون لمدة ساعتين في اليوم الواحد، وذلك قبل أسبوع واحد من عقد الزواج وإعطاء الواجبات والتمارين. العوامل الداعمة للمرشدين الدينيين في تقديم الإرشاد الديني قبل الزواج للمقبلين على الزواج في مكتب الشؤون الدينية في منطقة سوركام هي: وجود مرشدين أكفاء تمامًا حضروا ندوات دينية وتدريبات (دقات) ومواد إرشادية شاملة. إن العوامل المثبطة للمرشدين الدينيين في تقديم الإرشاد الديني قبل الزواج للمقبلات على الزواج في مكتب الشؤون الدينية في مقاطعة سوركام الفرعية في محافظة تابانولي الوسطى هي ضيق الوقت المتاح للمقبلات على الزواج لإجراء الإرشاد الديني وعدم الاستعداد الذهني للمقبلات على الزواج.

**الكلمات المفتاحية:** مستشار، مستشار، ما قبل الزواج، معارف، سوركام.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian *Shalawat* serta Salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul 'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul: **“Strategi Penyuluh Agama Dalam Memberikan Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Muallaf Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah”** ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Pada bidang Bimbingan Konseling Islam di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti mengucapkan banyak terimakasih utamanya kepada:

1. Bapak Dr. H Muhammad Darwis Dasopang, M. Ag., selaku Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, serta Bapak Dr. Erawadi, M. Ag., selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan pengembangan Lembaga, Bapak

Dr. Anhar, M.A., selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Magdalena, MA, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Anas Habibi Ritonga, MA Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Drs. H. Agus Salim Lubis, M.Ag Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Sholeh Fikri, M.Ag Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Fithri Choirunnisa Siregar, M.Psi. selaku Ketua Program Studi Bimbingan Konseling Islam. Serta seluruh civitas Akademika UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. Sholeh Fikri, M.Ag selaku Pembimbing I. Serta Bapak Chanra, S.Sos.I., M.Pd.I. selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum. selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak serta Ibu dosen UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
7. Bapak Ali Wardana Pulungan, SH.I Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam yang dengan ikhlas telah memberikan kontribusi dan memberikan dorongan semangat bagi peneliti dalam proses penyusunan Skripsi ini.
8. Bapak serta Ibu Staf Tata Usaha dan Penyuluh Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penyusunan Skripsi ini.
9. Teristimewa penghargaan dan terima kasih yang tak ternilai saya hanturkan kepada Ibunda tercinta Nursaida Situmeang dan Ayahanda Alm. Hajirun Marbun yang telah mendidik dan selalu berdoa tiada hentinya, yang paling berjasa dalam hidup peneliti yang telah banyak berkorban serta memberi dukungan moral dan Materil, serta berjuang tanpa mengenal lelah dan putus asa demi kesuksesan dan masa depan putra dan putrinya, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayangNya kepada kedua orangtua tercinta dan diberi balasan atas perjuangan mereka dengan surga firdaus-Nya.
10. Terimakasih kepada Saudara-saudari Saya Hajraida Marbun, S.Pd, Bahri Hasan Sihombing, Togi Marito Santiaro Marbun, S.AP, Riris Marbun, SE, Hajriwaldi Marbun, keponakan Saya Farhan Alghifari Sihombing, Almahyra Farhanah Sihombing, dan terimakasih kepada keluarga saya Tuo, Tulang,

Nantulang, Etek, Pak Etek dan Sepupu-sepupu yang selalu memberikan semangat, motivasi, do'a dan dukungannya.

11. Untuk teman-teman terdekat, Jamiatul Hasanah Harahap, Nur Azizah, Sahfriya Panjaitan, Nurul Almiyah Hutasuhut, Dede Kurniawan Daulay, Fahriyan Nst, Raja Anshari Siregar, Dian Riski Batubara, Zulkakimi Hasibuan, Irwan Aritonang, Hamsah Nst, Halimah, Putri Mahdiyah Marbun, Kak Julyana Rambe, Etek Wahyuni Situmorang dan Teman-teman Prodi BKI NIM 20 UIN SYAHADA Padangsimpuan yang selalu memberikan motivasi dan dukungan, semangat dan bantuan doa kepada peneliti agar tidak putus asa dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan, untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan skripsi ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Padangsidimpuan, 16 Agustus 2024  
Penulis

Saiful Salim Marbun  
Nim 2030200015

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DOKUMEN</b>	
<b>BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN DEKAN</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Masalah .....	6
C. Batasan Istilah .....	6
D. Perumusan Masalah .....	8
E. Tujuan Penelitian .....	9
F. Manfaat Penelitian .....	9
G. Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
<b>A. Tinjauan Teori .....</b>	<b>12</b>
1. Strategi Penyuluh Agama .....	12
a. Pengertian Strategi .....	12
b. Pengertian Penyuluh Agama .....	12
c. Tugas Penyuluh Agama.....	14
d. Fungsi Penyuluh Agama.....	15
e. Tujuan Penyuluh Agama .....	15
f. Sasaran Penyuluh Agama .....	16
g. Organisasi Penyuluh Agama .....	17
h. Peran Penyuluh Agama .....	20
2. Bimbingan Pranikah .....	22
a. Pengertian Bimbingan Pranikah .....	22
b. Dasar Hukum Bimbingan Pranikah.....	24
c. Tujuan Bimbingan Pranikah.....	25
d. Unsur-Unsur Bimbingan Pranikah .....	27
e. Materi Bimbingan Pranikah .....	28
3. Muallaf .....	29
a. Pengertian Muallaf .....	29
b. Kedudukan Muallaf Dalam Pandangan Islam.....	32

c. Faktor-Faktor Menjadi Muallaf.....	34
<b>B. Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>35</b>
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
A. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	40
B. Jenis dan Metode Penelitian .....	40
1. Jenis Penelitian.....	40
2. Metode Penelitian.....	41
C. Informan Penelitian .....	41
D. Sumber Data .....	42
1. Sumber Data Primer .....	42
2. Sumber Data Sekunder .....	43
E. Teknik Pengumpulan Data .....	44
1. Observasi .....	44
2. Wawancara .....	45
3. Dokumentasi.....	46
F. Teknik Analisis Data .....	47
G. Teknik Uji Keabsahan Data .....	48
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>49</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	49
1. Sejarah Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam .....	49
2. Jumlah Pegawai.....	51
3. Jumlah Penyuluh di KUA .....	51
4. Tujuan dan Sasaran .....	52
5. Program KUA .....	53
6. Syarat-Syarat mengikuti Bimbingan Pranikah.....	57
7. Visi dan Misi .....	58
8. Nama calon pengantin muallaf yang melakukan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan .....	59
B. Pembahasan Hasil Penelitian .....	60
1. Strategi Penyuluh Agama dalam Memberikan Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Muallaf Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah .....	60
2. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Penyuluh Agama dalam Memberikan Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Muallaf Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah.....	70
C. Analisis Hasil Penelitian .....	76
D. Keterbatasan Penelitian.....	80
E.	

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>81</b>
A. Kesimpulan .....	81
B. Implikasi Hasil Penelitian .....	82
C. Saran .....	82

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel III.1 : Sumber Data Primer.....	43
Tabel III.2 : Sumber Data Sekunder .....	43
Tabel III.3 : Sumber Data Sekunder .....	44
Tabel IV.1 : Nama-Nama Desa Di Wilayah Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah.....	50
Tabel IV.2 : Nama Penyuluh di KUA Kecamatan Sorkam .....	51
Tabel IV.3 : Nama Calon Pengantin Muallaf Yang Melakukan Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Sorkam Tahun 2021 .....	59
Tabel IV.4 : Nama Calon Pengantin Muallaf Yang Melakukan Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Sorkam Tahun 2022 .....	60
Tabel IV.5 : Nama Calon Pengantin Muallaf Yang Melakukan Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Sorkam Tahun 2023 .....	60

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Strategi merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Sebuah program harus memiliki perencanaan untuk mencapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Strategi adalah metode atau rencana yang dipilih untuk pencapaian tujuan atau solusi untuk masalah.<sup>1</sup>

Strategi adalah proses perencanaan yang berfokus pada tujuan bimbingan pranikah. Jika calon suami istri yang akan dibimbing telah ditetapkan, strategi dapat dikatakan memiliki perencanaan untuk memastikan bahwa kompetensi bimbingan pranikah dapat dicapai dengan baik atau tuntas dalam jangka waktu tertentu.<sup>2</sup> Dalam hal ini, strategi yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah mengenai bimbingan pranikah bagi calon pengantin muallaf.

Kantor Urusan Agama memberikan bimbingan sebelum pernikahan untuk membantu calon pengantin memahami hal-hal yang harus diperhatikan saat membangun rumah. Karena pernikahan adalah salah satu cara bagi orang untuk membentuk keluarga dan hidup sesuai dengan norma agama, hukum, dan adat istiadat.<sup>3</sup> Dalam perikahan, masalah-permasalahan akan muncul dan

---

<sup>1</sup> Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 284.

<sup>2</sup> Hamzah B. Uno dan Nurdin Muhammad, *Belajar Dengan Pendekatan Paikem: Pembelajaran Aktif, Inovatif, Lingkungan, Kreatif, Efektif, Menarik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 13.

<sup>3</sup> Ahmad Sudirman Abbas, *Pengantar Pernikahan: Analisa Perbandingan Antar Mazhab* (Jakarta: Prima Heza Lestari, 2006) Cet ke 2, hlm 1.

mengganggu keharmonisan keluarga jika salah satu pasangan tidak memahami hak dan kewajiban mereka.

Proses pemberitahuan yang disebut bimbingan pranikah bertujuan untuk membantu individu dalam menjalankan pernikahan dan menjalani kehidupan rumah tangga mereka dengan cara yang sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Allah sehingga mereka dapat mencapai kebahagiaan dunia akhirat.<sup>4</sup> Tujuan bimbingan pranikah adalah untuk membantu para calon pengantin mempersiapkan diri secara mental.<sup>5</sup> Dengan bimbingan pranikah, diharapkan calon pengantin dapat meningkatkan kehidupan rumah tangganya setelah menikah.

Tujuan bimbingan pranikah untuk membantu calon pengantin mencegah timbulnya masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan, seperti membantu memahami hakikat pernikahan, membantu individu memahami persyaratan-persyaratan pernikahan, membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan.

Mengikuti bimbingan pra nikah membantu pasangan suami istri memahami ilmu *fardhu ain* dan *fardhu kifayah*, serta bagaimana berkomunikasi dan mengelola keuangan rumah tangga. Bimbingan juga menjelaskan prosedur perkawinan, perceraian, dan rujuk. Hal ini dapat menambah pemahaman terhadap calon pengantin muallaf dan mewujudkan keluarga yang harmoni serta aman damai.

---

<sup>4</sup> Witrin Noor dan Muhammad Zainal Mustofa, "Bimbingan Pranikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah", dalam *Jurnal Iktisyaf*, vol. 2 No. 1, Desember 2020, hlm 15.

<sup>5</sup> Helmi Ansor, *Pedoman Konseling Perkawinan* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004), hlm 1.

Materi-materi yang terdapat dalam bimbingan pranikah tersebut terdiri dari 8 bagian penting, yaitu membangun landasan keluarga sakinah, merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah, dinamika perkawinan, kebutuhan keluarga, kesehatan keluarga, membangun generasi yang berkualitas, ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan kekinian dan mengenali serta menggunakan hukum untuk perkawinan.<sup>6</sup>

Namun pada kenyataannya, banyak orang yang memilih pasangan berbeda agama, hal ini disebabkan karena hubungan sosial dan keterbatasan pilihan dalam lingkungan sosial, sehingga individu kesulitan menemukan pasangan dengan agama yang sama dan terbuka untuk menjalin hubungan dengan seseorang dari latar belakang agama yang berbeda. Berbagai permasalahan yang sering dialami calon pengantin muallaf seperti pemahaman agama yang masih kurang, masalah integrasi budaya dan tradisi pernikahan dalam Islam, masalah persiapan mental dan masalah pengetahuan hukum dan peraturan yang sama sekali belum dipahami seorang calon pengantin muallaf.

Muallaf merupakan seseorang yang baru memeluk agama Islam. Istilah ini biasanya digunakan untuk menggambarkan orang yang baru saja masuk Islam dan sedang dalam proses penyesuaian dengan ajaran serta praktik agama tersebut.<sup>7</sup> Oleh karena itu, perlu dipahami bahwa seorang muallaf membutuhkan seorang pembimbing dan diberikan pengajaran agama secara praktik.

---

<sup>6</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah. *Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah*. 2011. [www.bimasislam,kemenag.go.id](http://www.bimasislam,kemenag.go.id)

<sup>7</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 1187.

Kantor Urusan Agama (KUA) melaksanakan tugas Kementerian Agama Kabupaten/Kota yaitu melaksanakan pencatatan pernikahan, memberikan bimbingan pranikah kepada calon pengantin, dan memberikan nasehat pernikahan untuk membangun rumah tangga yang baik.

Dalam Peraturan Menteri Agama No. 34 Pasal 1 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata Kerja Kantor Urusan Agama. Kantor Urusan Agama merupakan Unit Pelaksana Teknis pada Kementerian Agama, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.<sup>8</sup>

Kantor Urusan Agama memiliki beberapa peran dalam pelaksanaan bimbingan pranikah, yaitu melaksanakan bimbingan, sosialisasi dan edukasi kepada calon pasangan pangantin. Pernikahan dilangsungkan berdasarkan ketentuan agama Islam dimana terlebih dahulu haruslah melengkapi data dengan melaksanakan prosedur yang telah ditetapkan, kemudian diawasi oleh pegawai pencatatan nikah dengan mengikuti berbagai proses dan ketentuan yang berlaku.<sup>9</sup>

Kecamatan Sorkam merupakan salah satu wilayah yang penduduknya mayoritas pemeluk Agama Kristen Katholik dan Kristen Protestan dengan perbandingan jumlah penduduk pemeluk agama Islam 4.005 penduduk pemeluk agama Protestan. 11.007 penduduk agama Katolik. 1.449, dengan jumlah penduduk sebanyak 16.511 pada tahun 2023.<sup>10</sup> Dari data penduduk yang

---

<sup>8</sup> Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata Kerja Kantor Urusan Agama.

<sup>9</sup> Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata Kerja Kantor Urusan Agama

<sup>10</sup> Dokumen Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023.

sudah dipaparkan dapat kita lihat bahwa penduduk pemeluk agama Islam terdapat pada urutan kedua tertinggi setelah penduduk pemeluk agama Protestan.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Sorkam calon pengantin muallaf yang melakukan pernikahan dan mendapatkan bimbingan pranikah pada tahun 2021 berjumlah 79 pasangan, pada tahun 2022 ada 81 pasangan yang melaksanakan pernikahan, pada tahun 2023 ada 93 pasangan yang melaksanakan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam. Jadi, jumlah pasangan yang melakukan pernikahan dan mendapatkan bimbingan pranikah pada tahun 2021 sampai tahun 2023 berjumlah 253 pasangan, dari 253 pasangan yang melakukan pernikahan dan mendapatkan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam diantaranya 8 calon pengantin yang berlatar belakang muallaf yang mendapatkan bimbingan pranikah.<sup>11</sup>

Peneliti juga melakukan wawancara terhadap beberapa calon pengantin muallaf:

Saudari MP mengatakan bahwa faktor penyebab terjadinya perpindahan agama dikarenakan oleh lingkungan sosial, sang suami mengajak untuk masuk Islam untuk menjalin hubungan yang lebih serius kepada jenjang pernikahan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Ali Wardana Pulungan, Kepala KUA Kecamatan Sorkam, *wawancara*, (Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam, tanggal 16 April 2024. Pukul 11.40 Wib)

<sup>12</sup> Muliana Purba, Calon pengantin Muallaf, *wawancara* (Kelurahan Naipospos Barat, 22 April 2024. Pukul 11. 30 Wib).

Sementara calon pengantin lainnya, dia mengatakan bahwa “perpindahan agama yang terjadi dikarenakan oleh pertemanan yang sudah cukup lama sehingga timbul rasa ingin memiliki dan melanjutkan kejengang pernikahan”<sup>13</sup>

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap masalah tersebut yang berjudul **“Strategi Penyuluh Agama Dalam Memberikan Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Muallaf Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah”**.

## **B. Fokus Masalah**

Mengingat luasnya permasalahan yang akan dibahas serta keterbatasan peneliti untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam memahami permasalahan, maka peneliti memberikan batasan dalam penelitian ini. Batasan masalah yang dimaksud tentang strategi penyuluh agama dalam memberikan bimbingan pranikah bagi calon pengantin muallaf di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah.

## **C. Batasan Istilah**

Mengantisipasi terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul proposal ini perlu adanya penegasan istilah. Adapun penegasannya adalah:

1. Strategi, Strategi dalam kamus bahasa Indonesia (KBBI) strategi memiliki arti rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.<sup>14</sup> Secara pengertiannya strategi adalah langkah-langkah atau

---

<sup>13</sup> Yusnidar Marbun, Calon pengantin Muallaf, *wawancara* (Desa Pananggahan, Kecamatan Sorkam, 18 Mei 2024, Pukul 10.30 Wib).

<sup>14</sup> Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 1376.

rencana yang terstruktur secara sistematis guna mencapai suatu tujuan tertentu.<sup>15</sup>

2. Penyuluh Agama, Penyuluh berasal dari kata “*suluh*” yang artinya benda yang dipakai untuk menerangi. Dalam bahasa sehari-hari penyuluh sering digunakan untuk menyambut pemberian, penerangan diambil dari suluh yang searti dengan “*obor*” dalam istilah penyuluh berasal dari Bahasa Inggris *Counseling*, yaitu suatu nama yang pada umumnya diberikan kepada bentuk penerapan dari psikologi pendidikan.<sup>16</sup> Jadi penyuluh Agama yang dimaksud dengan penelitian ini adalah penyuluh Agama yang memberikan bimbingan pranikah bagi calon pengantin muallaf di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah.
3. Bimbingan, Bimbingan adalah Bantuan terus-menerus kepada seseorang dikenal sebagai bimbingan. Ini dilakukan untuk membantu mereka memahami diri mereka sendiri, memberi mereka kemampuan untuk mengarahkan diri mereka, dan memberi mereka kemampuan untuk bertindak secara wajar sesuai dengan keadaan dan tuntutan lingkungan keluarga, masyarakat, dan kehidupan secara keseluruhan.<sup>17</sup> Adapun bimbingan yang dimaksud ini ialah bimbingan yang dilakukan oleh penyuluh agama di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah kepada calon pengantin yang akan menikah.

---

<sup>15</sup> Abudin Nata, *Perspektif Islam tentang Strategi Pembelajaran* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 205

<sup>16</sup> Yeni Suherni, “*Peran Penyuluh Agama dalam memberikan pemahaman pentingnya belajar Al-Qur’an pada masyarakat*”, (Skripsi, UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2018), hlm. 12.

<sup>17</sup> Saliyo dan Farida, *Bimbingan dan Konseling*, (Malang: Media Madani, 2019), hlm. 12.

4. Pranikah, Pranikah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata pra diartikan sebagai sebelum. Nikah yaitu ikatan lahir batin seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga bahagia sesuai dengan ajaran agama dan UUD yang berlaku. Maka pengertian pranikah adalah proses awal memasuki jenjang pernikahan dimana pada masa dini seseorang mulai memantapkan hati untuk menikah, menentukan visi, misi dan orientasi, hukum pernikahan baik hukum sosial negara dan agama serta aturan-aturan dalam berumah tangga kemudian baru menjatuhkan pilihan kepada siapa akan menjadi pasangan hidup.<sup>18</sup>
5. Muallaf, muallaf berasal dari perubahan kata *allafa-yuallifu-ta'lifan-mu'allifun-mu'allafun-allif-ta'lif*. Kata *allafa* memiliki makna melembutkan, sehingga jika di *tashrif* dari isim *maf'ul* maka menjadi *mu'allaf* dengan arti yang dilembutkan.<sup>19</sup> Adapun muallaf yang dimaksud ini adalah calon pengantin muallaf yang melakukan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023.

#### **D. Perumusan Masalah**

1. Apa saja strategi penyuluh agama dalam memberikan bimbingan pranikah bagi calon pengantin muallaf di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah?

---

<sup>18</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 693.

<sup>19</sup> Azhari Akmal Tarigan, dkk, *Modul dari Muallaf menuju Muslim Kaffah, Ajaran-Ajaran Dasar Islam Bagi Muallaf* (Medan: CV. Merdeka Kreasi Group, 2021), hlm. 31.

2. Apa sajakah faktor-faktor pendukung dan penghambat penyuluh agama dalam memberikan bimbingan penyuluh pranikah bagi calon pengantin muallaf di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui apa saja strategi penyuluh agama dalam memberikan bimbingan pranikah bagi calon pengantin muallaf di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan pranikah bagi calon pengantin muallaf di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Dari berbagai hal yang telah dipaparkan diatas, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis
  - a. Untuk memperluas ilmu pengetahuan terutama dalam masalah pernikahan, pengantin muallaf dan pentingnya bimbingan pranikah yang diberikan oleh Kantor Urusan Agama.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran berupa ilmu dakwah yang berkaitan dengan bimbingan pranikah bagi mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahamd Addary Padangsidimpuan khususnya Program Studi Bimbingan Konseling Islam (BKI).
2. Secara praktis
    - a. Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lain yang ingin melanjutkan penelitian dengan masalah yang sama.
    - b. Untuk meningkatkan kinerja dan kualitas petugas dlaam mengelola Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam.
    - c. Untuk melengkapi tugas-tugas dan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar S.Sos dalam program studi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka peneliti perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Maka penulis akan mendeskripsikan sistematika penulis sebagai berikut:

BAB I, merupakan Pendahuluan yang memaparkan tentang terjadi dari Latar Belakang Masalah, Fokus Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Batasan Istilah.

BAB II, merupakan kajian pustaka dari penelitian, yang terdiri dari pertama, landasan teori yang memiliki sub-sub pembahasan itu pengertian strategi, pengertian penyuluh agama, dan pengertian bimbingan pranikah.

BAB III, merupakan Metodologi Penelitian, menjelaskan tentang Metode Penelitian yang dipakai oleh penelitian berisi Lokasi dan Waktu Penelitian, jenis dan Metode Penelitian, Subjek Penelitian, Sumber data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Penjamin Keabsahan Data, Teknik Pengelolaan dan Analisis Data.

BAB IV, merupakan Hasil Penelitian dan Pembahasan, memuat tentang Temuan Umum, Temuan Khusus, Analisis Hasil Penelitian dan Keterbatasan Penelitian.

BAB V, merupakan Penutup, bagian yang memuat Kesimpulan Dan Saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Teori**

##### **1. Strategi Penyuluh Agama**

###### **a. Pengertian Strategi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "strategi" berarti langkah-langkah atau rencana yang terstruktur secara sistematis untuk mencapai suatu tujuan tertentu.<sup>20</sup> Strategi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah strategi penyuluh agama dalam memberikan bimbingan pranikah bagi calon pengantin muallaf di Kantor Urusan Agama, karena merekalah salah satu faktor utama dalam memberikan bimbingan penyuluhan kepada muallaf tersebut. Strategi penyuluh agama merupakan suatu lembaga agama yang di dalamnya berfungsi sebagai pembimbing calon pengantin muallaf.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa strategi adalah proses penentuan rencana yang berfokus pada tujuan disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.

###### **b. Pengertian Penyuluh Agama**

Secara bahasa, Kata "penyuluh" berasal dari kata *suluh* yang berarti teliti, kritis, memotivasi, penerang, memajukan dan mengembangkan. Penyuluh adalah seseorang yang melakukan dan

---

<sup>20</sup> Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 2007), hlm 1376.

melaksanakan tugas sebagai pendorong sesuatu yang belum ditentukan. Sedangkan “agama” berarti sekumpulan aturan mengenai kehidupan yang menuntun pelakunya pada keteraturan dan kelanggengan hidup guna terwujudnya masyarakat yang sejahtera dunia dan akhirat serta menciptakan ketenangan dan kedamaian.<sup>21</sup>

Penyuluh Agama juga memiliki arti pembimbing semua umat dalam memberikan pembinaan mental, moral dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Selain daripada itu penyuluh Agama juga membuktikan segala aspek pembangunan melalui bahasa agama yang mudah dipahami oleh individu. Penyampaian yang dilakukan kepada masyarakat ini dengan melalui bahasa yang sederhana serta dimengerti oleh masyarakat dengan menggunakan pendekatan keagamaan.<sup>22</sup>

Menurut peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2019 tentang jabatan fungsional penyuluh Agama, penyuluh agama didefinisikan sebagai kegiatan bimbingan dan pembinaan kepada masyarakat dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama. Penyuluh agama memiliki peran penting dalam membantu masyarakat untuk memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan benar. Hal ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi masyarakat dalam kehidupan pribadi, keluarga dan sosial.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Marsidi, dkk, *Penyuluh Agama Sebagai Agen Perubahan Dalam Praktik Moderasi Beragama*, (Guepedia, 2021), hlm. 11-12.

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *Panduan Penyuluh Agama*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam Dan Urusan Haji, 1987), hlm. 9-10.

<sup>23</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 18 Tahun 2019 Tentang Jabatan dan Fungsional Penyuluh Agama.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penyuluh agama adalah sebagai pengganti para dakwah seperti kyai, ustadz, dan ulama, yang berfungsi sebagai penerus informasi, pendidik, pembaharu, dan pemersatu masyarakat, penyuluh didefinisikan sebagai bantuan bimbingan, dorongan, dan pemahaman dalam penerapan.

c. Tugas Penyuluh Agama

Menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, selain memiliki tugas pokok yang disebutkan di atas, kantor tersebut juga diberi wewenang untuk melaksanakan kegiatan dengan potensi organisasi sebagai berikut.<sup>24</sup>

- 1) Melakukan statistik dan dokumentasi, melakukan kegiatan surat menyurat, kearsipan, pengetikan, dan kegiatan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- 2) Melakukan pencatatan Nikah dan Rujuk, pengawasan dan pembangunan masjid, zakat, wakaf, baitul maal, dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

---

<sup>24</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 34 Tahun 2016 Tentang Penataan Organisasi Kantor Kantor Urusan Agama Kecamatan.

#### d. Fungsi Penyuluh Agama

Sebagai pelaksana kegiatan penyaluran agama, penyuluh agama memiliki peran yang sangat strategis. Berbicara tentang dakwah atau kepenyuluhan agama berarti membahas masalah umat manusia dengan semua masalah yang ada didalamnya. Sebab, dalam banyak kasus, pelaksana dakwah tidak dapat menunjukkan tanda-tanda keselamatan ummat. Penyuluh Agama terus membimbing, mengayomi, dan menggerakkan orang untuk berbuat baik dan menghindari hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Selain itu, sebagai penyuluh agama, mereka bertanggung jawab untuk mendorong masyarakatnya untuk membangun sarana peribadatan dan fasilitas lainnya.<sup>25</sup>

#### e. Tujuan Penyuluh Agama

Penyuluhan agama merupakan satu rangkaian kegiatan atau proses dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Proses penyuluhan agama tujuan merupakan salah satu faktor yang penting dan sentral, yang memberi arah atau pedoman bagi langkah aktivitas penyuluhan. Tujuan penyuluhan juga dapat digunakan sebagai dasar bagi penentuan sasaran dan strategi atau kebijaksanaan penyuluhan, langkah-langkah oprasional, aktivitas, serta ikut menentukan dan berpengaruh terhadap penggunaan metode dan media yang digunakan.

---

<sup>25</sup> Kementerian Agama RI Kantor Wilayah Provinsi Gorontalo, “*Tugas Pokok dan Fungsi Penyuluh Agama Islam Fungsional*” (<https://gorontalo.kemenag.go.id/artikel/29577/>, Diakses pada 5 Agustus 2020 pukul 23.00).

Sedangkan tujuan penyuluhan agama pada umumnya yaitu terwujudnya kebahagiaan dan kesejahteraan lahir dan batin di dunia dan di akhirat, didalam naungan *mardhatillah*. Sedang tujuan khususnya (*minor obyektive*) ialah nilai-nilai atau hasil-hasil dalam setiap segi bidang kehidupan dan pembangunan, yang berintikan nilai-nilai yang dapat mendatangkan kebahagiaan dan kesejahteraan.<sup>26</sup>

f. Sasaran Penyuluh Agama

Sasaran penyuluh agama mencakup berbagai kelompok dan individu dalam masyarakat yang membutuhkan bimbingan dan dukungan dalam aspek keagamaan. Beberapa sasaran utama penyuluh agama adalah:

- 1) Masyarakat Umum: Terutama mereka yang membutuhkan pemahaman lebih dalam tentang ajaran agama, praktek ibadah, dan nilai-nilai moral. Ini termasuk individu dari berbagai usia dan latar belakang.
- 2) Keluarga: Memberikan bimbingan tentang bagaimana menerapkan ajaran agama dalam kehidupan keluarga, termasuk dalam pendidikan anak, hubungan suami-istri, dan manajemen rumah tangga.
- 3) Remaja dan Pemuda: Mengarahkan mereka dalam menghadapi tantangan masa remaja dan dewasa muda, serta membantu mereka

---

<sup>26</sup> Prayitno dan Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta : PT. Renika Cipta, 2008), hlm. 75.

memahami dan mengintegrasikan ajaran agama dalam kehidupan mereka.

- 4) Pasangan yang Baru Menikah: Memberikan bimbingan tentang bagaimana membangun hubungan pernikahan yang sehat dan sesuai dengan ajaran agama.
- 5) Masyarakat yang Mengalami Krisis: Memberikan dukungan dan bimbingan kepada mereka yang menghadapi krisis pribadi, sosial, atau spiritual, seperti bencana, penyakit, atau kehilangan.<sup>27</sup>

g. Organisasi Penyuluh Agama

Organisasi adalah kelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Struktur organisasi memfasilitasi koordinasi, komunikasi, dan pembagian tugas antara anggotanya agar dapat bekerja secara efektif dan efisien. Organisasi penyuluh agama di Indonesia melibatkan berbagai lembaga dan institusi yang memiliki tanggung jawab dalam memberikan bimbingan keagamaan kepada masyarakat. Beberapa organisasi Penyuluh Agama dan cakupannya:

1) Kementerian Agama (Kemenag)

Sebagai lembaga pemerintah pusat, Kemenag bertanggung jawab atas pengelolaan semua aspek keagamaan, termasuk pendidikan agama, pembinaan masyarakat, dan penyuluhan agama di

---

<sup>27</sup> eJurnal Dakwah dan Komunikasi, Peran Penyuluh Agama Horoner dalam meningkatkan Kegiatan Keagamaan di Masyarakat, STAIN Curup-Bengkulu. Vol.1, No. 1, 2016, hlm. 51-53

seluruh Indonesia. Kemenag juga mengkoordinasikan penyuluh agama di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

- 2) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas Islam).

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam fokus pada pembinaan masyarakat Islam, termasuk pelatihan dan pengelolaan penyuluh agama Islam. Mereka juga mengembangkan program-program penyuluhan dan memberikan dukungan teknis kepada penyuluh agama.

- 3) Majelis Ulama Indonesia (MUI)

MUI merupakan lembaga independen yang memberikan fatwa dan bimbingan mengenai isu-isu keagamaan. MUI juga terlibat dalam pengawasan dan pemberdayaan penyuluh agama Islam melalui berbagai program dan pelatihan.

- 4) Lembaga Pendidikan Islam

Pendidikan Islam merupakan proses pembelajaran yang dirancang untuk mengajarkan dan menginternalisasi ajaran, nilai, dan praktik agama Islam kepada individu, dengan tujuan membentuk karakter dan kepribadian yang sesuai dengan ajaran Islam. Pendidikan Islam mencakup berbagai aspek, mulai dari pemahaman ajaran agama hingga penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Lembaga pendidikan Islam seperti pesantren, madrasah, dan perguruan tinggi Islam juga memainkan peran penting dalam

penyuluhan agama. Mereka tidak hanya menyediakan pendidikan agama tetapi juga melatih calon penyuluh agama dan melakukan kegiatan dakwah di komunitas mereka.

5) Organisasi Masyarakat dalam bidang Keagamaan

Organisasi masyarakat dalam bidang keagamaan adalah kelompok atau lembaga yang dibentuk oleh umat Islam untuk mengembangkan, menyebarkan, dan menerapkan ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Organisasi-organisasi ini berfungsi untuk memperkuat komunitas Muslim, memberikan bimbingan keagamaan, dan melakukan kegiatan sosial serta dakwah. Selain dari organisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah, dan Nadhlatul Ulama (NU), ada berbagai organisasi masyarakat (ormas) keagamaan lainnya yang memiliki program-program penyuluhan agama, seperti Persatuan Islam (Persis), Al-Irsyad, dan sebagainya.

6) Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (BAZIS)

Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (BAZIS) adalah lembaga yang berfungsi untuk mengelola dan menyalurkan zakat, infaq, dan shadaqah dari masyarakat kepada yang membutuhkan. BAZIS berperan penting dalam sistem pengelolaan keuangan sosial Islam di Indonesia, membantu memastikan bahwa dana zakat dan donasi digunakan secara efektif untuk memenuhi kebutuhan umat dan program-program sosial.

## 7) Forum Komunikasi Penyuluh Agama (FKPA)

Forum Komunikasi Penyuluh Agama (FKPA) merupakan sebuah wadah yang dibentuk untuk memfasilitasi koordinasi, komunikasi, dan pembelajaran antara penyuluh agama di berbagai daerah. FKPA memiliki peran penting dalam mendukung dan meningkatkan kapasitas penyuluh agama, serta memastikan bahwa kegiatan penyuluhan agama berjalan efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Forum ini biasanya terdiri dari penyuluh agama yang bekerja secara kolektif untuk membahas isu-isu, berbagi pengalaman, dan meningkatkan kapasitas mereka dalam memberikan penyuluhan agama.<sup>28</sup>

## h. Peran Penyuluh Agama

Peran penyuluh agama sangat penting dalam membimbing dan mengarahkan masyarakat agar dapat memahami, mengamalkan, dan menerapkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Berikut beberapa peran utama penyuluh agama:

### 1) Pendidikan Agama

Memberikan pemahaman tentang ajaran agama, baik secara teoritis maupun praktis, termasuk akidah, ibadah, akhlak, dan hukum agama.

---

<sup>28</sup><https://kalteng.kemenag.go.id/bartim/berita/519497/Mengenal-IPARI-Organisasi-Profesi-Penyuluh-Semua-Agama>. Diakses pada 20 September 2023 Pada pukul 23.50 Wib.

2) Menyampaikan Informasi

Menyebarkan pengetahuan mengenai ajaran agama, sejarah agama, dan prinsip-prinsip dasar agama kepada masyarakat, baik melalui ceramah, pengajaran, maupun media.

3) Pembinaan Ibadah

Membantu individu dan kelompok dalam melaksanakan ibadah dengan benar sesuai dengan tuntunan agama, seperti shalat, puasa, zakat, dan haji.

4) Pembentukan Karakter dan Etika

Mendidik masyarakat mengenai nilai-nilai moral dan etika Islam, seperti kejujuran, kesabaran, dan rasa tanggung jawab.

5) Teladan dan Nasihat

Menjadi teladan dalam perilaku dan sikap, serta memberikan nasihat kepada individu dalam menghadapi berbagai situasi kehidupan.

6) Penyelesaian Masalah Sosial

Membantu menyelesaikan konflik atau perselisihan dalam masyarakat, baik antara individu maupun kelompok, dengan pendekatan berbasis agama.

7) Pendampingan dalam Krisis

Memberikan dukungan dan bimbingan kepada mereka yang mengalami krisis pribadi, emosional, atau sosial.

## 8) Advokasi dan Penyuluhan

Pendidikan Kesehatan dan Kesejahteraan Memberikan penyuluhan mengenai pentingnya kesehatan dan kesejahteraan berdasarkan prinsip agama. Menyuarakan kepentingan masyarakat dalam berbagai aspek, termasuk pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, berdasarkan nilai-nilai agama.<sup>29</sup>

## 2. Bimbingan Pranikah

### a. Pengertian Bimbingan Pranikah

Kata nikah merupakan istilah bahasa asing yang masuk ke dalam bahasa Indonesia. Asal kata berasal dari bahasa Arab dan terdiri dari huruf *nun*, *kaf*, dan *ha*, yang berarti *nikah*. Kata *al-zawaj*, yang berarti mengawini, mencampuri, menemani, mempengaruhi, menyertai, dan memperisteri, memiliki arti yang sama.<sup>30</sup>

Kata "nikah" berasal dari kata "*wat'u*", yang berarti menggauli atau bersenggama, "*dammu*", yang berarti mengumpulkan atau merangkul, dan "*jam'u*", yang berarti mengumpulkan, menghimpun, atau menyatukan.<sup>31</sup> Para ulama, terutama ulama empat mazhab, sangat dipengaruhi oleh makna nikah secara bahasa tersebut dalam memberikan pengertian secara terminology dan istilah. Secara umum, mereka

---

<sup>29</sup> Zainal Arifin, *Bimbingan Penyuluhan Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 53.

<sup>30</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 43-44.

<sup>31</sup> Ahmad Warson al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir: Arab-Indonesia*, cet 3, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 1999), hlm. 1671.

berpendapat bahwa nikah juga dikembalikan pada undang-undang yang membenarkan hubungan intim. Namun, ulama lain mengubah definisinya sehingga mencakup lebih dari sekedar hubungan intim, dan rumusannya tampak lebih luas.

Bimbingan merupakan terjemahan dari kata Inggris "*guidance*", yang berasal dari kata kerja "*to guide*" menunjukkan, memberi jalan, atau menuntun orang lain ke arah tujuan yang bermanfaat bagi hidup mereka baik di masa kini maupun di masa mendatang. Bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh seseorang yang ramah dan berpendidikan kepada seseorang dari setiap usia untuk mengembangkan kegiatan hidupnya sendiri, mengembangkan perspektifnya sendiri, membuat keputusan sendiri, dan memikul tanggung jawabnya sendiri.<sup>32</sup>

Pranikah berasal dari kata "pra", yang berarti "sebelum". Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "nikah" sama dengan "kawin". Jadi, "pra nikah" adalah masa sebelum laki-laki dan perempuan menikah dengan resmi menurut undang-undang agama dan pemerintah.<sup>33</sup>

Tujuan bimbingan pra nikah adalah untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan kesadaran kepada anak-anak muda usia nikah dan calon mempelai tentang kehidupan rumah

---

<sup>32</sup> Rezi Irhas, *Peranan Bimbingan Pranikah dalam Pembinaan Keutuhan Keluarga* (Banda Aceh, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh: 2018), hlm. 34.

<sup>33</sup> Tim Penyusun Kamus Besar bahasa Indonesia.

tangga dan keluarga. Pasangan yang berencana menikah harus mendapatkan bimbingan pranikah.<sup>34</sup>

Bimbingan pra nikah juga dikenal sebagai penasehat perkawinan, menawarkan bimbingan dan bantuan kepada calon suami istri untuk membantu mereka bahagia dan sehat selama kehidupan kekeluargaan.<sup>35</sup>

Bimbingan pranikah, juga dikenal sebagai kursus calon pengantin, memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang keterampilan kepada pasangan yang akan menikah selama setidaknya 16 jam pelajaran.<sup>36</sup> Bimbingan pranikah bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman serta keterampilan yang diperlukan untuk membangun keluarga yang bahagia dan mengurangi perceraian.

Selain itu, bimbingan pranikah dilakukan untuk membantu pasangan menikah mencapai tujuan pernikahan mereka dengan mempelajari aspek penting dari kehidupan mereka seperti psikologi, kesehatan, agama, sosial, agama, dan pendidikan. Tujuan dari bimbingan pranikah adalah untuk mengurangi kekecewaan pasangan tentang tujuan pernikahan mereka.

#### b. Dasar Hukum Bimbingan Pranikah

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera, dalam Pasal 24, Pasal

---

<sup>34</sup> Bimo Walgito, *Bimbingan & Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Andi Publisher, 2010), hlm. 5.

<sup>35</sup> Subandono dan Ahmad Handani, *Pokok-Pokok Pengertian dan Metode Penasehatan Perkawinan* (Jakarta: Mariage Counseling, 2001), hlm. 64

<sup>36</sup> Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah. Pasal 8.

25 dan Pasal 26, menetapkan bahwa Menteri dan Pimpinan Instansi Pemerintah yang terkait secara terkoordinasi, terpadu, dan berkelanjutan memimpin penyelenggaraan pembangunan keluarga sejahtera. Peraturan Dirjen Bimas Islam tentang penyelenggaraan bimbingan pranikah Bab 1 Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa "bimbingan pranikah merupakan pemberian pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan pertumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga."<sup>37</sup>

Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 memberikan arahan tentang cara menjalankan bimbingan pranikah bagi calon pengantin. Keputusan tersebut terdiri dari tujuh Bab: Bab 1 yang berisi Pendahuluan, Bab II Penyelenggaraan, Bab III Sertifikat, Bab IV Pendanaan, Bab V Monitoring, Evaluasi, dan Supervisi, Bab VI Pelaporan dan Pertanggung Jawaban, dan Bab VII yang berisi Penutup. Untuk materi bimbingan pranikah bagi calon pengantin, buku modul bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin yang dibuat oleh Kementerian Agama.

c. Tujuan Bimbingan Pranikah

Salah satu tujuan bimbingan pranikah adalah untuk membentuk keluarga sakinah. Ini berarti bahwa pasangan suami istri akan membangun keluarga sakinah melalui pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan yang

---

<sup>37</sup> Didik Himmawan dan Nur Hayati, "Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Memberikan Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Kangerang Indramayu, dalam *Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan*, Vol. 1 No. 2, Desember 2021, hlm. 39.

diberikan. Selanjutnya, materi bimbingan dan pelatihan untuk keluarga sakinah dikembangkan melalui penggabungan materi agama, ilmu perilaku, dan konseling keluarga.<sup>38</sup>

Adapun yang menjadi tujuan bimbingan pranikah menurut Subandono adalah sebagai berikut:

- 1) Agar individu (pemuda/pemudi) mempunyai persiapan-persiapan yang lebih matang dalam menghadapi tahap kehidupan barunya yakni kehidupan rumah tangga.
- 2) Agar keluarga beserta anggotanya dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi dengan sebaik-baiknya, sehingga memperoleh kepuasan, ketenangan, kebahagiaan lahir batin.
- 3) Agar dapat menciptakan sendiri kondisi-kondisi yang baik dan menyenangkan bagi penyesuaian individu-individu atau keluarga, sehingga memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan.<sup>39</sup>

Adapun tujuan bimbingan pranikah menurut Faqih adalah sebagai berikut:

- 1) Membantu individu mencegah timbulnya masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan dengan membantu individu memahami tujuan pernikahan, dan memahami hakikat pernikahan secara *Islami*, membantu individu memahami persyaratan-persyaratan pernikahan, membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan, serta membantu individu melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan (*syariat*) Islam.
- 2) Membantu individu mencegah timbulnya masalah yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangganya, seperti membantu individu memahami melaksanakan pembinaan kehidupan berumah tangga sesuai dengan ajaran Islam, membantu individu memahami cara-cara membina kehidupan berkeluarga yang sakinah mawaddah warahmah menurut ajaran Islam.
- 3) Membantu individu agar mampu memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan saat telah berumah tangga.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 172.

<sup>39</sup> Subandono dan Ahmad Handani, *Pokok-Pokok Pengertian dan Metode Penasehatan Perkawinan* (Jakarta: Mariage Counseling, 2001), hlm 6.

<sup>40</sup> Ainur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm 88.

Menurut Akhsin, bimbingan pranikah bertujuan antara lain:

- 1) Membantu individu memahami hakikat pernikahan menurut Islam.
- 2) Membantu individu memahami tujuan pernikahan menurut Islam.
- 3) Membantu individu memahami persyaratan pernikahan.
- 4) Membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan.<sup>41</sup>

Dari beberapa tujuan diatas, peneliti menyimpulkan bimbingan pranikah bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang kokoh, tangguh dan membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah melalui pemberian bekal pengetahuan, peningkatan pemahaman dan keterampilan tentang kehidupan rumah tangga.

#### c. Unsur-Unsur Bimbingan Pranikah

Unsur-unsur bimbingan pranikah adalah komponen-komponen yang selain ada dalam kegiatan bimbingan pranikah diantaranya:

- 1) *Klien*, yaitu seorang individu (laki-laki/wanita) yang akan melangsungkan perkawinan atau yang telah melangsungkan perkawinandan berumah tangga.
- 2) *Problem* atau masalah, yaitu masalah-masalah yang berupa kesulitan-kesulitan atau hambatan-hambatan yang dihadapi oleh individu atau keluarga tersebut. Misalnya: salah faham antar suami istri, munculnya masa lalu yang mengganggu rumah tangga, cekcok dan berbeda pendapat.
- 3) Counselor (penasehat pembimbing), baik berwujud perseorangan atau badan (*agency*, kantor, biro) yang mempunyai kegiatan memberikan bimbingan, nasehat, pertolongan kepada individu atau keluarga yang membutuhkan.<sup>42</sup>

Penyuluh juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Memiliki kemampuan/keterampilan memberikan nasehat dalam arti ilmiah.
- 2) Memiliki kematangan kepribadian baik sosial pendidikan, pengalaman maupun kematangan kedewasaan jiwa.

---

<sup>41</sup> Amir Achisn, *Untukmu Ibu Tercinta* (Bogor: Prenada, 2003), hlm 31

<sup>42</sup> Subagyo, Suprayogi, Sunarto dkk. *Pendidikan Kewarganegaraan* (Semarang: UPT UNNES Press, 2006), hlm. 121.

- 3) Memiliki pengertian bagaimana masalah yang sedang dipecahkan. Sedang *counselor* yang berupa badan/biro, harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah, misalnya: memiliki izin sebagai badan, tenaga khusus.
  - 4) Bimbingan, nasehat, pertolongan: yaitu suatu bentuk usaha atau kegiatan yang diberikan kepada klien.<sup>43</sup>
- d. Materi Bimbingan Pranikah

Materi adalah bahan yang akan digunakan oleh pembimbing dalam melakukan proses bimbingan pranikah. Materi-materi yang disampaikan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah dibagi menjadi tiga tahap yaitu:<sup>44</sup>

1) Tahap Awal

Pada tahap awal, pembimbing akan memberikan penjelasan tentang materi tentang UU Pernikahan dan KHI, UU KDRT, UU Perlindungan Anak, dan ketentuan syariah tentang munakahat. Pembimbing juga akan mengajarkan prosedur pernikahan sesuai dengan Kebijakan Kementerian Agama tentang Pembinaan Keluarga Sakinah dan Kebijakan Ditjen Bimas Islam tentang pelaksanaan kursus pranikah. Materi dasar ini diberikan kepada calon pengantin untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang konsep pernikahan, termasuk hak dan kewajiban suami istri, masalah status anak, batas usia menikah, asas pernikahan, dan pembatasan poligami. Calon pengantin diharapkan dapat mengatasi dan menyelesaikan masalah mereka saat menjadi pasangan.

---

<sup>43</sup> Subagyo, Suprayogi, Sunarto dkk. *Pendidikan Kewarganegaraan* (Semarang: UPT UNNES Press, 2006), hlm. 122-123.

<sup>44</sup> Bagian Administrasi, "*Proposal Kegiatan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebang*" (Gebang: t.p 2021), hlm. 35.

## 2) Tahap Inti

Kelompok inti akan menjelaskan bagaimana melakukan fungsi keluarga, mengatasi konflik dalam keluarga, psikologi pernikahan, dan psikologi keluarga. Kelompok inti pembimbing akan lebih fokus pada materi tentang keluarga yang diharapkan calon pengantin dapat gunakan di rumah.

## 3) Tahap Penunjang

Pada kelompok penunjang, pembimbing memberikan pre-test dan post-test kepada calon pengantin untuk memastikan bahwa mereka memahami dan memahami apa yang dijelaskan oleh pembimbing. Dalam kelompok penunjang, pembimbing dan calon pengantin melakukan latihan nikah untuk memastikan bahwa waktu berlangsung akad nikah berjalan dengan lancar.

### **3. Muallaf**

#### a. Pengertian Muallaf

Behavioral terbentuknya perilaku manusia berdasarkan konsep stimulus dan respon, yang berarti perilaku manusia sangat terkondisi dengan lingkungan. Satu-satunya motivasi yang mendorong manusia bertingkah laku adalah penyesuaian dengan lingkungannya. Tingkah laku manusia dalam kehidupannya dipengaruhi faktor dari luar. Baik lingkungan keluarga, teman sebaya dan lainnya. Dalam konsep Islam

dikatakan bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi didalam lingkungannya.<sup>45</sup>

Dalam ensiklopedi Hukum Islam muallaf *Mu'allaf Qalbu*, jamak, *mu'allaf qulubuhum* ialah orang yang hatinya dibujuk dan dijinakan, orang yang dijinakan hatinya agar cenderung kepada Islam.<sup>46</sup> Kata muallaf sudah lazim di khalayak masyarakat. Kata muallaf merupakan kata serapan dari Bahasa Arab muallaf. Kata muallaf berasal dari kata *allafa*, *yualifu*, *muallif*, *muallafa*. Muallaf merupakan isim *maf'ul* dari *allafa* yang bermakna mengikat yang artinya bahwa seorang yang disebut muallaf diikat hatinya agar memeluk Islam dan tetap dalam keIslaman.

Kata muallaf juga terdapat dalam al-Qur'an. Salah satu ayat dalam Al-Qur'an tentang muallaf yaitu QS. at-Taubah ayat 60. Ayat tersebut berbunyi sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَفَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي  
الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ  
عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana (At-Taubah60/10).<sup>47</sup>

<sup>45</sup> Rahmatul Ulfa Auliya, "Teori Behavioral Dalam Perspektif Bimbingan Konseling Islam", dalam *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 17, No. 2 (2022), hlm. 15.

<sup>46</sup> Abdul Azis Dahlan, *Enisklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : PT.Ictiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm.1187.

<sup>47</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya*, (Jakarta: Widya Cahaya,2011), hlm.

Berdasarkan ayat diatas, kata mualaf memiliki tafsir dari berbagai versi menurut ahlinya. Sebagaimana dikemukakan oleh at-Thabari. bahwa kata mualaf memiliki makna orang yang terpikat hatinya terhadap Islam namun belum berhak mendapatkan pertolongan, dengan tujuan untuk memperbaiki hubungan dirinya dan keluarganya.<sup>48</sup> Dalam hal ini, mualaf tersebut dapat menerima zakat agar mereka tetap konsisten terhadap keyakinannya tersebut.

Dapat dipahami bahwa mualaf merupakan seseorang yang dikatakan lemah hatinya dalam keyakinannya terhadap Islam. Pengertian yang umum adalah orang yang baru masuk Islam. Mualaf memerlukan bimbingan khusus umat Islam dalam pemenuhan agama Islam bagi diri mualaf hingga benar-benar memahami dan mendalami. Selain itu, bimbingan sangat diperlukan baginya guna tidak kembali goyahnya keimanannya terhadap Islam. Pengertian tersebut tidak banyak pertentangan terhadap arti dari kata mualaf.

Secara umum memang kata mualaf disanjungkan kepada seseorang yang telah mengkonversi keyakinan agamanya (non-Islam) kepada agama Islam. Kemudian Haq mengemukakan bahwa kata mualaf diartikan tidak sebatas orang yang baru masuk Islam yang perlu dirangkul agar imannya semakin mantap, namun kata mualaf dapat diperluas artinya yakni mencakup umat agama lain yang tak kalah

---

<sup>48</sup> Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir ath-Thabari* (Terj. Jami' al-Bayan an Ta'wil Ayi al-Qur'an). (Jakarta: Pustaka Azzam. 2008) hlm. 887.

pentingnya untuk dirangkul dalam suatu harmoni dan kedamaian bersama kaum muslimin.<sup>49</sup>

Dalam penjelasan ini, pengertian yang dimaksud sebenarnya adalah calon pengantin muallaf sesuai dengan objek penelitian penulis sendiri. Calon Pengantin Muallaf yang dimaksud penulis dapat dijabarkan sebagai berikut.

- 1) Pasangan yang terdiri dari suami adalah seorang Muslim sementara Istri adalah seorang Muallaf.
- 2) Pasangan yang terdiri dari Istri seorang Muslim sementara suami adalah seorang Muallaf.

#### b. Kedudukan Muallaf Dalam Pandangan Islam

Menjadi muallaf merupakan pilihan bagi seseorang. Proses tersebut mengalami berbagai fase yang kadang menyulitkan dalam pemenuhan keyakinannya. Nabi Muhammad SAW sangat memperhatikan muallaf. Pada masa Nabi Muhammad SAW para muallaf tersebut diposisikan sebagai penerima zakat untuk menjamin kelestarian mereka kepada Islam dengan terus memberikan pembinaan dan pengajaran tentang agama Islam. Salah satu alasan Nabi Muhammad SAW memberikan zakat kepada mereka adalah menyatukan hati mereka pada Islam. Berikut kedudukan muallaf dalam pandangan Islam yaitu:

---

<sup>49</sup> Hamka Haq, *Islam:Rahmah untuk Bangsa*. (Jakarta:RM BOOKS Rakyat Merdeka Group,2009) hlm.231.

### 1) Melindungi Mualaf

Menjadi seorang Mualaf merupakan suatu hal yang tidak mudah, selain konflik batin yang luar biasa, kemungkinan besar mereka juga akan menghadapi konsekuensi yang lainnya. Sebagai contoh adalah terbunuhnya keluarga Amar Bin Yassir oleh kaum Quraisy, dimana ketika keluarga tersebut tetap mempertahankan serta memegang teguh keimanan mereka kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, maka kaum Quraisy menyiksa mereka hingga akhirnya keluarga tersebut meninggal. Itulah sebabnya mengapa Islam menganjurkan dan mewajibkan bagi setiap umat muslim untuk memberikan perlindungan kepada mualaf, sebab jika keIslaman yang mereka lakukan justru membuat kehidupan mereka semakin menderita, maka hal tersebut dapat menimbulkan kesan yang tidak baik bagi Islam.

### 2) Memberikan Zakat

Selain perlindungan, Islam juga memberikan bantuan ekonomi bagi para mualaf yang membutuhkan, dengan tujuan untuk menumbuhkan kemandirian bagi para mualaf, terutama dalam bidang ekonomi. Sebagai rukun Islam yang ke empat ini menjadi wajib karena setiap hamba, terlebih yang berpenghasilan untuk mengeluarkan zakat 2,5% dari penghasilan yang di dapat.

### 3) Membantu Meningkatkan Pengetahuan Mualaf Terhadap Ajaran Islam

Saat ini telah banyak lembaga maupun yayasan yang bertugas untuk mengurus masalah mualaf. Lembaga atau yayasan tersebut

tidak hanya mendata para muallaf baru, tetapi juga memberikan berbagai macam bentuk pelatihan terkait dengan baca tulis Al-Qur'an, kajian Al-Qur'an dan hadist, dan berbagai bentuk kegiatan lainnya guna meningkatkan pengetahuan muallaf tentang ajaran agama Islam, sehingga diharapkan hal tersebut akan semakin memperteguh imannya kepada Allah SWT.

### c. Faktot-faktor Menjadi Muallaf

Sangat sulit untuk seseorang mengubah agamanya karena dampak yang dialami setelahnya sangat kompleks, banyak yang mempengaruhi keputusan seseorang untuk mengubah kenyakinannya. beberapa hal dapat menyebabkan seseorang melakukan pindah agama. Menurut perspektif ahli agama, adanya petunjuk ilahi adalah salah satu faktor pendorong pindah agama, kemudian menurut pandangan psikologis, pindah agama terjadi karena beberapa faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi seseorang.<sup>50</sup>

#### 1) Faktor Internal

Kepribadian, jenis kepribadian seseorang sangat mempengaruhi kehidupan batinnya.

#### 2) Faktor Eksternal

Ada beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi perpindahan agama, seperti:

---

<sup>50</sup> Jalaluddin, *Psikologi Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 361.

- a) Lingkungan tempat tinggal, seseorang mungkin merasa sebatang kara jika merasa terlempar dari lingkungan tempat tinggalnya atau tersingkir dari kehidupan ditempat tersebut. Situasi seperti ini membuat seseorang mengalami keinginan untuk tenang dan mencari tempat untuk bergantung hingga kegelisahan batinnya hilang.
- b) Perubahan status, perubahan status seperti perceraian, perubahan pekerjaan atau menikah dengan orang yang berbeda agama adalah faktor yang mendorong dan memengaruhi perpindahan agama.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan gambaran secara ringkas mengenai penelitian yang relevan dengan proposal ini:

### **1. Nur Patinah**

Dalam Skripsi yang ditulis oleh Nur Patinah, Nim 1830200019 Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidempuan, dengan judul “Bimbingan Pranikah Terhadap Calon Pengantin Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.”<sup>51</sup> Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bimbingan pranikah terhadap calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

---

<sup>51</sup> Nur Patinah, Bimbingan Pranikah Terhadap Calon Pengantin untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan”, *Skripsi*, Jurusan Bimbingan Konseling Islam di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-DARY Padangsidempuan, Tahun 2023.

Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan dan untuk mengetahui efektivitas bimbingan pranikah bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan dalam mewujudkan keluarga sakinah. Hasil penelitian ini adalah faktor-faktor penghambat bimbingan pranikah bagi calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan adalah kurangnya sumber daya manusia Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola, kurangnya pemahaman dan minat calon pengantin untuk melaksanakan bimbingan pranikah, waktu bimbingan relatif singkat dan seringnya salah satu calon pengantin tidak berhadir dalam bimbingan pranikah.

Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian adalah sama-sama membahas tentang bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama. Sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian adalah penelitian terdahulu membahas tentang bimbingan pranikah terhadap calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola dalam mewujudkan keluarga sakinah, sedangkan peneliti strategi penyuluh Agama dalam memberikan bimbingan pranikah bagi calon pengantin muallaf di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah.

## 2. Rezy Irhas

Dalam skripsi yang ditulis oleh Rezy Irhas, NIM 421307247 Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu

Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, dengan judul "Peranan Bimbingan Pranikah Dalam Pembinaan Keutuhan Keluarga di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan".<sup>52</sup> Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan bimbingan pranikah dalam pembinaan keutuhan keluarga di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam memberikan bimbingan pranikah kepada calon pengantin di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa kendala yang dihadapi dalam memberikan bimbingan pranikah kepada calon pengantin di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan adalah kurangnya pendanaan dari pemerintah, jauhnya tempat tinggal calon pengantin dan kurangnya kepedulian pasangan suami istri terhadap bimbingan pranikah.

Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian adalah sama-sama membahas bimbingan pranikah. Sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan peneliti adalah peneliti sekarang membahas tentang strategi penyuluh agama dalam memberikan bimbingan pranikah bagi calon pengantin muallaf di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah, sedangkan peneliti terdahulu meneliti tentang peranan bimbingan pranikah dalam pembinaan keutuhan keluarga

---

<sup>52</sup> Rezy Irhas, "Peranan Bimbingan Pranikah Dalam Pembinaan Keutuhan Keluarga Di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan", *Skripsi*, Jurusan Bimbingan Konseling Islam Di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, Tahun 2018.

di kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan.

### 3. Pebriana Wulansari

Dalam skripsi yang ditulis oleh Pebriana Wulansari, NIM 1341040067 Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul “Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran”.<sup>53</sup> Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin dalam upaya mencegah perceraian di BP4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran dan untuk mengetahui dampak bimbingan pranikah sebagai pencegahan perceraian Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa proses proses tahapan dan proses bimbingan pranikah yang telah tersusun berjalan dengan semestinya dan sangat berdampak untuk pencegahan perceraian.

Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian adalah sama-sama membahas bimbingan pranikah. Sedangkan perbedaan antara

---

<sup>53</sup> Pebriana Wulansari, “Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian”, *Skripsi*, Jurusan Bimbingan Konseling Islam Di Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, Tahun 2017.

penelitian terdahulu dengan peneliti adalah peneliti sekarang membahas tentang strategi penyuluh agama dalam memberikan bimbingan pranikah bagi calon pengantin muallaf di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah, sedangkan peneliti terdahulu meneliti tentang peranan bimbingan pranikah dalam pembinaan keutuhan keluarga di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi penelitian**

##### **1. Waktu Penelitian**

Adapun waktu penelitian dilakukan dari bulan November 2023 sampai dengan Agustus 2024.

##### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah. Kantor Urusan Agama (KUA) yang beralamat di Jl. Sibolga-Barus. Kelurahan Sorkam Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah. Adapun alasan peneliti memilih lokasi ini karena ketertarikan peneliti untuk lebih mengetahui lebih jauh bagaimana strategi penyuluh agama dalam memberikan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah.

#### **B. Jenis dan Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Jenis penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan

menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi pemikiran orang secara individual maupun kelompok.<sup>54</sup>

Peneliti bermaksud untuk memahami tentang apa yang dialami subjek penelitian seperti perilaku, persepsi motivasi, tindakan dan lainnya secara holistik dengan cara dideskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif ini karena penelitian kualitatif dapat mengungkapkan peristiwa secara kronologis, mengevaluasi proses dan aktivitas berdasarkan sebab akibat, memberikan penjelasan yang lebih mendalam dan banyak secara lebih nyata berdasarkan makna, sehingga menurut peneliti metode kualitatif lebih menyakinkan dan dapat diterima.

## **2. Metode Penelitian**

Jenis metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, metode ini ditujukan untuk mendeskripsikan bagaimana strategi penyuluh agama dalam memberikan bimbingan pranikah bagi calon pengantin muallaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah.

### **C. Informan Penelitian**

Informan penelitian yang dimaksud merupakan sumber data primer yaitu informan yang merespon, menjawab pertanyaan peneliti dan orang yang memiliki potensi dalam memberikan informasi yang akurat sesuai keadaan

---

<sup>54</sup> Ajat Rukayat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 10.

sebenarnya di lapangan dan relevan dengan pembahasan penelitian. Informasi tersebut berkaitan dengan pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin muallaf. Pemilihan informan diambil dengan teknik *purposive sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

Subjek penelitian dalam penelitian ini diantaranya:

1. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah.
2. Penyuluh di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sorkam yang terdiri dari 2 orang.
3. Peserta calon pengantin muallaf yang melakukan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2021 sampai dengan tahun 2023.
4. Pasangan calon pengantin muallaf di daerah Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah.

#### **D. Sumber Data.**

Sumber data dalam penelitian menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah pemilihan sampel yang berdasarkan pada suatu karakteristik tertentu dalam suatu populasi yang memiliki hubungan dominan sehingga dapat digunakan untuk mencapai tujuan peneliti.<sup>55</sup>

1. Sumber Data Primer

---

<sup>55</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Prenada Media, 2014), hlm. 155.

Data primer yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan metode penelitian lapangan sesuai dengan kejadian yang sebenarnya dan wawancara terhadap pihak yang berhubungan dengan peneliti atau data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Data primer penelitian adalah pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah.

**Tabel III. 1**  
**Sumber Data Primer<sup>56</sup>**

No	Nama	Jabatan
1.	Ali Wardana Pulungan, SH,I	Ketua KUA
2.	Sawalim Tumanggor	Penyuluh Desa Pananggahan
3.	Endi Supran Simanungkalit	Penyuluh Kelurahan Naipospos Barat <sup>3</sup>

## 2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan atas dokumen-dokumen yang berhubungan dengan maslaah yang diajukan, sumber data sekunder merupakan sumber data pelengkap yang dibutuhkan untuk mendukung kevaliditasan data primer yang ada dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini yaitu:

- a. Peserta calon pengantin muallaf yang melakukan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 (8 Orang).

**Tabel III.2**  
**Sumber Data Sekunder**

No	Nama Calon Pengantin Muallaf	Alamat
1.	Yumandri Gea	Pananggahan
2.	Faoma Buala Waruwu	Naipospos Barat
3.	Sumarlindungan Hutabarat	Pajar
4.	Muliana Purba	Naipospos Barat

---

<sup>56</sup> Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah.

5.	Yusnidar Marbun	Pananggahan
6.	Rita Sari Simanungkalit	Muara Nauli
7.	Nurhabnida Nainggolan	Pananggahan
8.	Jepri Tarigan	Pagaran Julu

- b. Pasangan calon pengantin muallaf di daerah Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah (8 orang).

**Tabel III.3**  
**Sumber Data Sekunder**

No	Nama Pasangan Calon Pengantin Muallaf	Alamat
1.	Azmi Damayanti	Pananggahan
2.	Windi Tanjung	Naipospos Barat
3.	Nola Pasaribu	Pajar
4.	Dedli Tanjung	Naipospos Barat
5.	Gangga Pasaribu	Pananggahan
6.	Julman Sibagariang	Muara Nauli
7.	Indra Syaputra	Pananggahan
8.	Sari Lestari	Pagaran Julu

#### **E. Teknik pengumpulan data**

Teknik untuk pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti merupakan instrument kunci dalam proses pengumpulan data ini.

##### **1. Observasi**

Metode observasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data peneliti melalui pengamatan pancaindra peneliti.<sup>57</sup> Pengamatan secara langsung dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan tentang suatu maslaah sehingga diperoleh data-data sebagai alat bukti terhadap informasi/keterangan yang diperoleh sebelumnya.

---

<sup>57</sup> Elvino Ardianto, *Metodologi Penelitian Untuk Public Relations Kuantitatif Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), hlm 165.

Observasi terdiri dari dua jenis yaitu observasi partisipan dan observasi non partisipan.

Observasi dalam penelitian ini adalah observasi non partisipan, yaitu suatu pengamatan dimana seorang pengamat (*observer*) tidak terjun langsung tetapi hanya melakukan pengamatan sepintas atau biasa disebut dengan pengamatan jarak jauh, dimana dalam hal ini peneliti hanya melihat atau mengamati bagaimana proses penyuluh memberikan bimbingan pranikah kepada peserta bimbingan, serta melihat data peserta calon pengantin muallaf yang melakukan bimbingan pranikah dari tahun 2021 sampai dengan 2023 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli tengah dalam melaksanakan kedudukan tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan bimbingan pranikah. Observasi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan mengamati tentang pelaksanaan bimbingan konseling pranikah oleh Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Pembinaan dan Plestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah.

## **2. Wawancara**

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu wawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan.<sup>58</sup> Wawancara dilakukan untuk mengetahui hal-hal

---

<sup>58</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 194.

yang tidak bisa ditemukan melalui observasi tentang partisipan dalam menafsirkan fenomena dan keadaan yang terjadi.

Wawancara terdiri dari dua jenis yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Jenis wawancara yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur, wawancara yang tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis, tapi hanya menggunakan pedoman wawancara berupa garis besar permasalahan yang akan diteliti, dengan mewawancarai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah, calon pengantin muallaf dan pasangan calon pengantin muallaf yang telah melakukan bimbingan pranikah, dengan pertanyaan berkaitan dengan penelitian.

### **3. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), dan karya karya monumental yang dapat memberikan informasi bagi proses pelaksanaan penelitian.<sup>59</sup> Peneliti mengumpulkan dan mengamati dokumen melalui sumber-sumber data yang berkaitan dengan bimbingan pranikah terhadap calon pengantin muallaf. Penggunaan dokumen dalam penelitian ini berupa dokumen resmi yaitu arsip kegiatan Badan Penasihatatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), program kerja, profil Badan

---

<sup>59</sup> Natalina Nilmasari, "Memahami Studi Dokumentasi Dalam Penelitian Kualitatif", dalam *Jurnal Wacana*, Vol. 13 No. 2, Juni 2014, hlm. 176.

Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), foto-foto, catatan bimbingan konseling pranikah, buku catatan layanan mediasi, registrasi, daftar pemeriksaan nikah dan catatan pernikahan yang disatukan dalam dokumen.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk analisis kualitatif deskriptif, penelitian ini bersifat non hipotesis yang tidak memerlukan rumus statistik. Apabila ditinjau dari cara dan analisis datanya dapat digolongkan kepada *research deskriptif* yaitu penelitian yang menggambarkan secara kualitatif, adapun tahapan analisis data yaitu:

1. Klasifikasi data, yaitu mengelompokkan data sesuai dengan topik pembahasannya.
2. Reduksi data, yaitu memeriksa kelengkapan data untuk mencari kembali data yang masih kurang dan mengesampingkan data yang kurang relevan.
3. Deskripsi data menggunakan dimensi secara sistematis, secara deduktif dan induktif sesuai dengan sistematika pembahasannya.
4. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum pasti sehingga diteliti menjadi jelas.<sup>60</sup>

Analisis data dalam penelitian ini adalah untuk melihat apa saja kekuatan serta kelemahan penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam dalam

---

<sup>60</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 92-99.

memberikan bimbingan pranih baik dari segi Sumber Daya Manusia (SDM), pelaksanaan maupun keadaan lembaga (sarana prasarana) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah.

### **G. Teknik Uji Keabsahan Data**

Teknik pengujian keabsahan data adalah peningkatan kepercayaan dalam penelitian, di mana dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan melakukan *triangulasi*, *triangulasi* adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian melalui kejujuran peneliti, sumber data, metode dan triangulasi dengan teori.<sup>61</sup>

Data yang diperoleh berdasarkan hasil pengamatan dibandingkan kembali dengan data yang dapat melalui hasil wawancara dari kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam, penyuluh, staf dan calon pengantin muallaf agar peneliti mengetahui validitas yang didapatkan. Triangulasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang disampaikan oleh sumber data primer dengan data sekunder.
3. Membandingkan hasil penelitian dengan fakta dilapangan.

---

<sup>61</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 265.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **1. Sejarah Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam**

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam merupakan salah satu dari 20 (dua puluh) Kantor Urusan Agama yang terdapat di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara.

Secara geografis Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam berada di Jalan Sibolga Barus KM 36, Kelurahan Sorkam Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah dan berbatasan dengan dua kecamatan yang berada disekitarnya, yaitu sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kolang.
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sorkam Barat.
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kabupaten Tapanuli Utara.
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia.

Kantor Urusan Agama yang merupakan pelaksana teknis sebagian tugas Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli tengah pada bidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan. Tugas Kantor Urusan Agama sebagai unit pelaksana teknis kiranya tidak terlalu berlebihan dikatakan sebagai ujung tombak Kantor Kementerian Agama karena dalam menjalankan peran, fungsi dan tugasnya berinteraksi langsung dengan masyarakat menangani, menyelesaikan problematika kemasyarakatan, baik yang

menyangkut urusan agama Islam, kerukunan hidup antar umat beragama maupun dalam menjalin kerjasama lintas sektoral Kecamatan dan Lembaga-Lembaga Keagamaan Kecamatan. Peran, fungsi dan tugas KUA yang multi ganda, di satu sisi selaku penanggung jawab tentang jalannya Administrasi Kantor dengan lancar sementara disisi lain berperan sebagai motivator menggerakkan berbagai elemen masyarakat berupa lembaga keagamaan, kelompok pengajian untuk lebih dinamis sesuai menurut fungsinya masing-masing.<sup>62</sup>

Adapun daerah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah terdiri dari beberapa desa dan kelurahan sebagaimana dipaparkan dalam table berikut:

**Tabel IV.1**  
**Nama Desa/Kelurahan di wilayah Kecamatan Sorkam**  
**Kabupaten Tapanuli Tengah**

NO	NAMA DESA/KELURAHAN
1	Kelurahan Sorkam
2	Kelurahan Tarutung Bolak
3	Desa Sorkam Tengah
4	Desa Hiteurat
5	Desa Pajar
6	Desa Gonting Mahe
7	Kelurahan Naipospos Barat
8	Desa Pagaran Julu
9	Desa Pearaja
10	Desa Pardamean
11	Desa Sihapas
12	Kelurahan Pargarutan
13	Desa Teluk Roban
14	Desa Dolok Pantis
15	Desa Pananggahan
16	Desa Bottot
17	Muara Nauli

---

<sup>62</sup> Dokumen Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli tengah Tahun 2021.

18	Desa Pelita
19	Desa Rianiate
20	Desa Sorkam kiri

Sumber : Halaman Profil Kecamatan Sorkam tahun 2021

#### 4. Jumlah Pegawai

Jumlah Pegawai pada KUA Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah berjumlah 2 (Dua) orang terdiri dari:

- a. Ali Wardana A Pulungan, SH.I. (Kepala KUA)
- b. Mhd Alfarozy Hutapea. (Operator pada KUA).<sup>63</sup>

#### 5. Jumlah Penyuluh di KUA

Jumlah penyuluh di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah berjumlah 8 orang, yaitu:

**Tabel IV. 2**  
**Nama Penyuluh Agama di KUA Kecamatan Sorkam**

No	Nama	Jabatan
1.	Sawalim Tumanggor	Penyuluh Desa Pananggahan
2.	Edi Sitanggung	Penyuluh Desa Teluk Roban
3.	Nurma Santi	Penyuluh Desa Sorkam Tengah
4.	Irma Yusni, S. Ag	Penyuluh Kelurahan Sorkam
5.	Deliana Saruksuk	Penyuluh Kelurahan Naipospos Barat
6.	Ali Mansur Matoridi Batubara	Penyuluh Desa Bottot
7.	Alam Syahrul Lumban Gaol	Penyuluh Agama Desa Sorkam Kiri

---

<sup>63</sup> Dokumen Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2021.

8.	Endi Supran Simanngkalit	Penyuluh Agama Desa Pagaran Julu <sup>64</sup>
----	--------------------------	---

## 6. Tujuan dan Sasaran

Adapun tujuan dan sasaran dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai berikut:

### a. Tujuan

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah merumuskan tujuan sebagai berikut:

- 1) Terlaksananya Prosedur Pencatatan Nikah dengan benar.
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan kepenghuluan.
- 3) Terlaksananya tugas dan fungsi BP4 Kecamatan.
- 4) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Manasik Haji.
- 5) Meningkatnya kualitas SDM dan jajarannya.
- 6) Meningkatnya kualitas kerukunan umat beragama.
- 7) Meningkatnya kualitas kerjasama lintas sektoral.
- 8) Meningkatnya kualitas sarana/prasarana kantor.<sup>65</sup>

### b. Sasaran

Adapun sasaran dari tujuan di atas ialah:

- 1) Terwujudnya “*Religious Society*” dengan sistem layanan “*Profesional Service*” serta sikap “*Proaktif dalam Pembangunan*”.
- 2) Terwujudnya tertib Administrasi Pencatatan Nikah.
- 3) Tersedianya pegawai/Pembantu penghulu professional.

---

<sup>64</sup> Dokumen Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2021.

<sup>65</sup> Dokumen Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2021.

- 4) Terwujudnya pembinaan catin/pra-nikah dan pasca haji.
- 5) Terwujudnya harmonisasi kerukunan antar umat beragama.
- 6) Terwujudnya kerjasama lintas sectoral yang solid.
- 7) Tersedianya SDM pegawai KUA dan jajaran yang profesional.
- 8) Tersedianya sarana/prasarana KUA yang optimal.<sup>66</sup>

## 7. Program KUA

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah merumuskan Program sebagai berikut:

- a. Program: Peningkatan kualitas Organisasi dan tata laksana Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam.
  - 1) Peningkatan Pelayanan dan Kepuasan Masyarakat melalui zona integritas.
  - 2) Penertiban administrasi kearsipan, surat menyurat dan rumah tangga KUA Kecamatan Sorkam.
  - 3) Pembaharuan Anjab, ABK dan Struktur organisasi.
  - 4) Penertiban *job description* seluruh pegawai KUA Kecamatan Sorkam.
  - 5) Pembuatan SKP dan LKH pegawai KUA Kecamatan Sorkam.
  - 6) *Update* Data website dan blog KUA Kecamatan Sorkam.
  - 7) Pengadaan Banner terkait tugas, fungsi, pelayanan KUA Kecamatan Sorkam.

---

<sup>66</sup> Dokumen Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2021.

- 8) Peningkatan penerapan Prosedur dan standar pelayanan KUA Kecamatan Sorkam.
  - 9) Penyesuaian alur pelayanan KUA Kecamatan Sorkam.
- b. Program: Peningkatan kualitas Administrasi dan Pelayanan KUA.
- 1) Pendokumentasian kegiatan KUA Kecamatan Sorkam dengan photo.
  - 2) Penyebarluasan visi, misi, aktifitas dan pelayanan KUA melalui media cetak maupun elektronik.
  - 3) Pengelolaan dan pembukuan BOP KUA Kecamatan Sorkam secara tertib dan tepat.
  - 4) Penertiban administrasi keuangan PNBPNR dan tabel keuangan KUA Kecamatan Sorkam.
  - 5) Optimalisasi Aplikasi SIMKAH.
  - 6) Penjilidan Register NTCR
  - 7) Penjilidan model NB.
  - 8) Membuat brosur tentang prosedur nikah dan rujuk di KUA Kecamatan Sorkam
  - 9) Pembinaan Rutin P3N melalui pertemuan triwulan.
  - 10) Mengintensifkan penasihatan catin.
  - 11) Melaksanakan Suscatin secara rutin.
  - 12) Pemberdayaan Keluarga Sakinah berbasis majelis taklim
  - 13) *Update* pendataan potensi Masjid dan pembuatan profil masjid yang ada di wilayah kecamatan Sorkam.

- 14) Menyelenggarakan bimbingan manasik haji.
  - 15) Menyelenggarakan bimbingan pasca haji.
  - 16) Update pendataan jama'ah haji dari tahun ke tahun wilayah kecamatan Sorkam.
  - 17) Mengadakan sosialisasi pemberdayaan zakat.
  - 18) Mengadakan pembinaan tentang prosedur dan pengelolaan wakaf melalui berbagai forum.
  - 19) Sosialisasi produk halal.
  - 20) Mendata tempat penyembelihan hewan.
  - 21) Sosialisasi cara penyembelihan hewan secara syar'i melalui brosur atau pamflet.
  - 22) Memberikan layanan konsultasi dan bimbingan syari'ah.
  - 23) Mengadakan penyuluhan hukum keluarga.
  - 24) Memfasilitasi pengukuran arah kiblat.
  - 25) Mengikuti rukyatul hilal dan mensosialisasikannya.
  - 26) Menjalin silaturahmi dan kerjasama dengan lembaga keagamaan dan ormas keagamaan dalam pembinaan ummat.
  - 27) Mengadakan penertiban dan pembaharuan data lembaga keagamaan, potensi dan kegiatan keagamaan serta pelaporannya.
  - 28) Mengadakan pendampingan pengelolaan TPA/TQA bekerjasama dengan badko TPA.
- c. Program: Peningkatan profesionalisme Personil KUA menuju terwujudnya pelayanan prima

- 1) Pemberdayaan seluruh pegawai melalui koordinasi rutin intern maupun lintas sektoral.
  - 2) Mengikuti pelatihan / pembinaan.
  - 3) *Briefing* staf setiap hari senin.
- d. Program: Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan KUA Kecamatan Sorkam.
- 1) Penambahan barang-barang inventaris KUA Kecamatan Sorkam.
  - 2) Pembuatan perpustakaan KUA Kecamatan Sorkam dan pengumpulan buku-buku.
  - 3) Penambahan komputer KUA Kecamatan Sorkam.
  - 4) Pengadaan meja partisi KUA Kecamatan Sorkam.
  - 5) Penataan ruang kerja.
  - 6) Penataan ruang balai nikah dan pembelian kursi dan meja akad nikah.
  - 7) Pembaharuan papan informasi.
- e. Program: Optimalisasi kemitraan umat dan koordinasi lintas sektoral.
- 1) Sosialisasi SKB Kerukunan Umat Beragama.
  - 2) Meningkatkan Peran Ponpes dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan.
  - 3) Menjalin silaturahmi dan kerjasama dengan Muspika, Tokoh agama, Tokoh masyarakat, lembaga keagamaan dan ormas keagamaan dalam pembinaan umat.

- 4) Kerjasama dengan Puskesmas dalam Kegiatan PSN dan Penyuluhan Kesehatan .
  - 5) Mengikutsertakan muspika & pimpinan instansi kecamatan dalam kegiatan KUA.
  - 6) Menjalinkan kerjasama dengan media massa: cetak maupun elektronik dalam penyebar-luasan informasi pelayanan dan kegiatan KUA.
  - 7) Bekerjasama dengan Instansi sekolah dan sosialisasi pernikahan dini.
  - 8) Ikut serta mensukseskan program Muspika/Pemerintah Desa
- f. Peningkatan kualitas Lembaga Dakwah / Lembaga Semi Resmi KUA.
- 1) Pemberdayaan IPHI
  - 2) Pemberdayaan MUI
  - 3) Pemberdayaan DMI
  - 4) Pemberdayaan BP4
  - 5) Pemberdayaan LPTQ
  - 6) Pemberdayaan PAH<sup>67</sup>

## **6. Syarat-Syarat Mengikuti Bimbingan Pranikah di KUA**

Adapun syarat-syarat mengikuti bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam adalah sebagai berikut:

- 1) Nomor Induk Kependudukan (NIK) calon suami.

---

<sup>67</sup> Dokumen Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2021.

- 2) Nomor Induk Kependudukan (NIK) calon Istri
- 3) Nomor Induk Kependudukan (NIK) orang tua/wali
- 4) Nomor *Handphone* calon suami/istri dan wali nikah.
- 5) Identitas diri (KTP)/Resi
- 6) Kartu Keluarga
- 7) Akta Kelahiran
- 8) Ijazah SD/SMP/SMA/S1 (Ijazah Terakhir)
- 9) N1. Surat pengantar perkawinan (dari Desa/Kelurahan)
- 10) N2. Surat Permohonan kehendak perkawinan.
- 11) N3. Surat persetujuan mempelai.
- 12) N4. Surat izin orang tua (jika catin umurnya dibawah 21 tahun).
- 13) Surat rekomendasi dari KUA-ke KUA Kecamatan lokasi menikah.
- 14) Surat akta cerai (jika catin sudah bercerai).
- 15) Surat izin komandan (jika catin TNI/POLRI).
- 16) Surat akta kematian (jika catin Duda/Janda ditinggal mati).
- 17) Pas photo 4X6/3X4/2X3 (Laki-Laki pakai peci) dan (Perempuan pakai jilbab).<sup>68</sup>

## **7. Visi dan Misi**

### **a. Visi**

Terwujudnya masyarakat Kecamatan Sorkam yang taat beragama, rukun, cerdas dan sejahtera lahir batin dalam rangka

---

<sup>68</sup> Dokumen Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2021.

mewujudkan Sorkam yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong.

b. Misi

Adapun Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama.
- 2) Meningkatkan kualitas pendidikan agama.
- 3) Meningkatkan pemahaman, penghayatan, pengembangan nilai-nilai agama dalam kehidupan beragama untuk kemajuan bangsa dan khususnya masyarakat kecamatan Sorkam.
- 4) Memperkokoh kerukunan umat beragama.
- 5) Memberdayakan lembaga sosial keagamaan dalam memajukan kesejahteraan umat beragama dan membina umat beragama serta meningkatkan mutu lembaga pendidikan keagamaan.<sup>69</sup>

**8. Nama calon pengantin Muallaf yang melakukan Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah yang diteliti yaitu sebagai berikut:**

**Tabel IV.3**  
**Nama Calon Pengantin Mullaf yang melakukan Bimbingan Pranikah Di KUA Kecamatan Sorkam Tahun 2021**

No	Nama	Alamat
1	Sumarlindungan Hutabarat	Desa Pajar

---

<sup>69</sup> Dokumen Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2021.

2	Nurhabnida Nainggolan	Desa Pananggahan <sup>70</sup>
---	-----------------------	--------------------------------

**Tabel IV.4**  
**Nama Calon Pengantin Mullaf yang melakukan Bimbingan Pranikah**  
**Di KUA Kecamatan Sorkam Tahun 2022**

No	Nama	Alamat
1.	Rita sari Simanungkalit	Desa Muara Nauli
2.	Yusnidar Marbun	Desa Pananggahan
3.	Jepri Tarigan	Pagaran Julu <sup>71</sup>

**Tabel IV.5**  
**Nama Calon Pengantin Mullaf yang melakukan Bimbingan Pranikah**  
**Di KUA Kecamatan Sorkam Tahun 2023**

No	Nama	Alamat
1.	Yumandri Gea	Desa Pananggahan
2.	Faoma Buala Waruwu	Kelurahan Naipospos Barat
3.	Muliana Purba	Kelurahan Naipospos Barat <sup>72</sup>

## **B. Pembahasan Hasil Penelitian**

### **1. Strategi Penyuluh Agama dalam Memberikan Bimbingan Pranikah** **Bagi Calon Pengantin Muallaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan** **Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah**

Untuk mencapai tujuan dari sebuah strategi, strategi merupakan perencanaan yang mencakup sejumlah aktivitas. Strategi sangat penting dalam memberikan bimbingan pranikah bagi calon pengantin muallaf. Oleh

---

<sup>70</sup> Dokumen Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2021.

<sup>71</sup> Dokumen Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2022.

<sup>72</sup> Dokumen Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023.

karena itu strategi merupakan perencanaan yang terstruktur secara sistematis untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan.

Dalam proses pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin muallaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam, dimana muallaf terlebih dahulu di Syahadatkan atau dimasukkan ke agama Islam, setelah proses pemindahan agama calon pengantin muallaf melengkapi berkas yang harus dilengkapi untuk proses administrasi dalam mengikuti bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam

Berdasarkan hasil observasi peneliti lakukan bahwa, keberadaan muallaf di Kecamatan Sorkam adalah salah satu bukti bahwa jumlah penduduk yang beragama Islam lebih sedikit dibanding dengan penduduk yang beragama lainnya. Tidak bisa dipungkiri memang keberadaan muallaf di Kecamatan Sorkam yang sudah mulai banyak dari tahun ke tahun. Perpindahan agama yang dilakukan seorang muallaf dikarenakan dari faktor pergaulan, dimana para pemuda dan pemudi yang ada di Kecamatan Sorkam banyak yang melakukan pertemanan dengan lawan jenis yang berbeda agama sehingga timbul rasa saling kasih sayang dan memilih untuk menjalin keseriusan hingga tahap pernikahan. Hal ini yang menjadi dorongan seorang muallaf untuk berpindah agama demi menyakinkan calon pasangan yang hendak dijadikan pasangan hidup.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> Observasi, peneliti di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah (15 April 2024 pukul 10.15-11.30 Wib).

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam merupakan salah satu lembaga yang aktif melaksanakan bimbingan pranikah bagi calon pengantin muallaf, ini disebabkan karena banyaknya para pemuda dan pemudi memilih pasangan yang berbeda agama. Bimbingan tersebut di KUA Kecamatan Sorkam ini diberikan secara individu dan berkelompok. Bimbingan pranikah dapat menunjang tercapainya tujuan dari pelaksanaan bimbingan tersebut, yakni kesadaran akan tanggung jawab dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga, sehingga dapat membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Bimbingan pranikah untuk calon pengantin muallaf dan calon pengantin yang sudah beragama Islam memiliki beberapa perbedaan, meskipun tujuan utamanya sama, yaitu membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah mengatakan bahwa bimbingan pranikah yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Sorkam untuk calon pengantin muallaf dan calon pengantin yang sudah beragama Islam memiliki beberapa perbedaan, terdapat dari segi latar belakang agama calon pengantin, materi pelajaran, pendekatan dan waktu pelaksanaan bimbingan pranikah sebagai berikut:

- a. Latar belakang Agama: calon pengantin muallaf biasanya baru memeluk Islam, sehingga bimbingan pranikah akan lebih menekankan pada pemahaman dasar ajaran Islam, termasuk rukun Islam, rukun iman, dan nilai-nilai dalam keluarga Islam. Sedangkan calon pengantin muslim yang sudah beragama Islam umumnya sudah memiliki pemahaman dasar tentang agama dan nilai-nilai Islam. Bimbingan lebih fokus pada penerapan ajaran Islam dalam kehidupan berumah tangga.

- b. Materi Pelajaran: calon pengantin muallaf diberikan materi mencakup pengenalan Al-Qur'an, tata cara ibadah, pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam Islam serta penekanan dalam pelafadzan surah Al-Fatihah. Selain itu, bimbingan juga dapat membahas tantangan yang mungkin dihadapi sebagai muallaf dalam membangun rumah tangga. Sedangkan calon pengantin Muslim: Materi bisa lebih spesifik pada peran dan tanggung jawab suami dan istri, cara menyelesaikan konflik, dan bagaimana menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Pendekatan: calon pengantin muallaf pendekatan mungkin lebih bersifat edukatif dan mendukung, dengan memberikan ruang bagi muallaf untuk bertanya dan mendalami ajaran Islam. Pengalaman pribadi dan tantangan yang mereka hadapi juga menjadi perhatian penting. Sedangkan calon pengantin Muslim pendekatan mungkin lebih berbasis praktik dan penerapan nilai-nilai yang sudah ada, dengan fokus pada penguatan hubungan antar pasangan dan keluarga besar.
- d. Waktu pelaksanaan bimbingan pranikah: calon pengantin muallaf dan calon pengantin muslim sama-sama melakukan bimbingan pranikah yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama 10 hari sebelum akad nikah. Namun pada catin muallaf memiliki tambahan waktu dalam melakukan bimbingan pranikah yang dilakukan di rumah penyuluh dengan durasi waktu 2 jam per hari dan dilaksanakan 1 minggu sebelum akad nikah.<sup>74</sup>

Untuk melihat bagaimana strategi penyuluh agama dalam memberikan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam peneliti menganalisis data yang didapat dilapangan sebagai berikut:

- a. Melakukan Pendekatan yang ramah dan Santun

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam pada tanggal 15 April 2024, pada catin muallaf hendak melakukan bimbingan pranikah, para penyuluh melakukan pendekatan yang ramah dan santun kepada catin yang

---

<sup>74</sup> Ali Wardana Pulungan, Kepala KUA Kecamatan Sorkam, *wawancara*, (Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam, tanggal 16 April 2024. Pukul 11.40 Wib)

mengikuti bimbingan pranikah di KUA, dengan cara memberikan budaya senyum, salam, sapa, sopan dan santun atau disingkat dengan istilah 5S. hal ini berguna untuk memberikan kesan yang baik antara catin dengan penyuluh agama.<sup>75</sup>

Sebagai data tambahan, peneliti melakukan wawancara dengan penyuluh di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam, beliau mengatakan bahwa melakukan budaya 5S sangat diperlukan bagi seorang penyuluh dalam melayani para catin ataupun masyarakat yang hendak datang ke KUA Kecamatan Sorkam, hal ini berguna untuk memberikan kesan yang baik antara catin dengan penyuluh agama.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan pasangan calon pengantin muallaf di Kecamatan Sorkam, berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Azmi Damayanti, beliau mengatakan bahwa “budaya 5S sangat berguna dan berdampak kepada kami yang hendak menerima layanan di KUA.”<sup>76</sup> Kemudian, berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Windi Tanjung, beliau mengatakan bahwa “Budaya 5S yang diterapkan oleh penyuluh sangat berguna dan memberikan pertemuan dengan kesan yang baik disaat kami hendak melakukan bimbingan pranikah.”<sup>77</sup> Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak

---

<sup>75</sup> Observasi, peneliti di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah (15 April 2024 pukul 10.15-11.30 Wib).

<sup>76</sup> Azmi Damayanti, Pasangan Calon Pengantin Muallaf, *wawancara* (Desa Pananaggahan, Kecamatan Sorkam, 20 Mei 2024, Pukul 10.30 Wib).

<sup>77</sup> Windi Tanjung Pasangan Calon Pengantin Muallaf, *wawancara* (Klelurahan Naipospos Barat, 24 Mei 2024, Pukul 19.10 Wib)

Dedli Tanjung, beliau mengatakan bahwa “saat kami hendak melakukan bimbingan pranikah di KUA, kami disambut dengan budaya senyum, sapa, salam dan santun.”<sup>78</sup>

b. Menggunakan Bahasa yang Sederhana dan Mudah dipahami

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam pada tanggal 15 April 2024, penggunaan bahasa yang diberikan penyuluh pada saat memberikan bimbingan pranikah kepada peserta bimbingan. Penyuluh menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami catin muallaf ini dikarenakan banyaknya bahasa al-qur’an yang harus diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia, hal ini yang membuat penyuluh harus memiliki penggunaan bahasa yang sederhana dalam memberikan bimbingan pranikah kepada catin.<sup>79</sup>

Kemudian, peneliti juga melakukan wawancara dengan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam, beliau mengatakan bahwa:

Salah satu strategi yang perlu dilakukan penyuluh agama disaat memberikan materi pranikah kepada catin muallaf yaitu dengan menggunakan bahasa sederhana dan mudah dipahami.<sup>80</sup>

---

<sup>78</sup> Dedli Tanjung, Pasangan Calon Pengantin Muallaf, *wawancara* (Kelurahan Naipospos Barat, Kecamatan Sorkam, 22 Mei 2024, Pukul 11.15 Wib).

<sup>79</sup> Observasi, peneliti di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah (15 April 2024 pukul 10.15-11.30 Wib).

<sup>80</sup> Ali Wardana Pulungan, Kepala KUA Kecamatan Sorkam, *wawancara*, (Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam, tanggal 16 April 2024. Pukul 11.40 Wib)

Selanjutnya, peneliti juga mewawancarai calon pengantin muallaf yang mengikuti bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama yang terdiri dari 8 pasangan, yaitu: berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yumandri Gea, beliau mengatakan bahwa “saat penyuluh menjelaskan materi bimbingan pranikah, penyuluh menggunakan bahasa yang mudah dipahami.”<sup>81</sup> Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Faoma Buala Waruwu, beliau mengatakan bahwa “penggunaan bahasa yang disampaikan penyuluh cukup mudah dipahami dan dimengerti.”<sup>82</sup> Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Julman Sibagariang, beliau mengatakan bahwa:

Dalam menjelaskan materi bimbingan pranikah, tentunya banyak yang tidak kami pahami, inilah yang membuat penyuluh agama menyampaikan materi bimbingan pranikah dengan cara menggunakan bahasa yang mudah dipahami.<sup>83</sup>

Kemudian, peneliti juga mewawancarai calon pengantin muallaf peserta bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Sorkam. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sumarlindungan Hutabarat, beliau mengatakan bahwa: “penggunaan bahasa yang disampaikan cukup mudah dipahami saat memberikan materi bimbingan pranikah”.<sup>84</sup>

---

<sup>81</sup> Yumandri Gea, calon pengantin muallaf, *wawancara*, (Pananggahan, 28 Mei 2024 pukul 15.15 Wib)

<sup>82</sup> Faoma Buala Waruwu, Calon Pengantin Muallaf, *wawancara*, (Kelurahan Naipospos Barat, 13 Mei 2024 pukul 14.45 Wib).

<sup>83</sup> Julman Sibagariang, Pasangan Calon Pengantin Muallaf, *wawancara*, (Desa Muara Nauli Kecamatan Sorkam, tanggal 12 Mei 2024. Pukul 19.15 Wib).

<sup>84</sup> Sumarlindungan Hutabarat, Calon Pengantin Muallaf, *wawancara*, (Desa Pajar Kecamatan Sorkam, tanggal 20 Mei 2024 pukul 14.35 Wib).

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Muliana Purba, beliau mengatakan bahwa “Penggunaan bahasa yang disampaikan penyuluh saat memandu bimbingan pranikah menggunakan bahasa yang mudah dimengerti.”<sup>85</sup>

c. Melakukan Bimbingan Khusus

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam pada tanggal 15 April 2024, bimbingan pranikah dilakukan secara khusus kepada catin muallaf yang diadakan di rumah penyuluh agama satu minggu sebelum akad nikah dengan durasi waktu 2 jam per hari.<sup>86</sup>

Sebagai data tambahan, peneliti melakukan wawancara dengan penyuluh di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam, mengatakan bahwa “Bimbingan pranikah untuk catin muallaf dilaksanakan secara khusus di rumah penyuluh dengan durasi waktu 2 jam perhari. Pelaksanaan bimbingan pranikah khusus catin muallaf dilaksanakan secara rutin satu minggu sebelum akad nikah”.<sup>87</sup>

Peneliti juga melakukan wawancara dengan catin muallaf yang melakukan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam, berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yusnidar Marbun, beliau mengatakan bahwa ”bimbingan pranikah dilaksanakan secara

---

<sup>85</sup> Muliana Purba, Calon Pengantin Muallaf, *wawancara* (Kelurahan Naipospos Barat, 16 April 2024. Pukul 11.30 Wib).

<sup>86</sup> Observasi, peneliti di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah (15 April 2024 pukul 10.15-11.30 Wib).

<sup>87</sup> Sawalim Tumanggor, Penyuluh Agama, *wawancara*, (Kecamatan Sorkam, tanggal 16 Mei 2024. Pukul 19.10 Wib)

khusus dan rutin setiap hari dengan durasi 2 jam dirumah penyuluh.”<sup>88</sup>

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rita Simanungkalit mengatakan bahwa “Bimbingan pranikah dilaksanakan secara khusus satu minggu sebelum akad nikah dengan durasi waktu 2 jam setiap harinya.”<sup>89</sup>

d. Pemberian Tugas dan Latihan

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam pada tanggal 15 April 2024, tugas dan latihan yang diberikan penyuluh pada saat memberikan bimbingan pranikah kepada calon pengantin muallaf, adapun tugas yang diberikan penyuluh kepada peserta catin muallaf yaitu pengajaran akidah, tata cara ibadah, hukum perkawinan, etika pernikahan dan halal dan haram dalam kehidupan berumah tangga dan lain sebagainya. Sedangkan latihan yang diberikan penyuluh agama kepada catin muallaf yaitu latihan berwudhu, melafadzkan Al-fatihah, tata cara mandi junub dan tata cara sholat.<sup>90</sup>

Kemudian, peneliti juga melakukan wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam, beliau mengatakan bahwa:

Tugas dan latihan yang diberikan kepada catin muallaf sedikit berbeda dengan catin yang sudah beragama Islam, tugas dan latihan yang diberikan kepada catin muallaf ditekankan pada

---

<sup>88</sup> Yusnidar Marbun, Calon Pengantin Muallaf, *wawancara* (Desa Pananggahan, Kecamatan Sorkam, 18 Mei 2024, Pukul 10.30 Wib)

<sup>89</sup> Rita Sari Simanungkalit, calon pengantin muallaf, *wawancara*, (Desa Muara Nauli, 12 Mei 2024 Pukul 19.15 Wib)

<sup>90</sup> Observasi, peneliti di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah (15 April 2024 pukul 10.15-11.30 Wib).

pengucapan dua kalimat syahadat, berwudhu, mandi junub dan melafadzkan surah Al-fatihah.<sup>91</sup>

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai catin muallaf yang melakukan bimbingan pranikah di Kantor Uursan Agama Kecamatan Sorkam. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nurhabnida Nainggolan, beliau mengatakan bahwa bahwa “tugas dan latihan yang diberikan penyuluh agama mengenai keagamaan, salah satunya bagaimana kita mensucikan diri, bersyahadat, berwudhu, rukun Islam, rukun Iman dan tata cara shalat.”<sup>92</sup> Kemudian, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jepri Tarigan, beliau mengatakan bahwa “Latihan dan tugas yang diberikan penyuluh agama yaitu cara bersyahadat, berwudhu, melafadzkan surah Al-fatihah.”<sup>93</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa salah satu strategi penyuluh dalam memberikan tugas dan latihan bimbingan pranikah bagi calon pengantin muallaf yaitu memberikan tugas yaitu mempelajari tentang rukun Iman, rukun Islam, menghafal syahadat, niat shalat dan menghafal surat Al-Fatihah kemudian dilihat dari segi latihan yaitu mempraktekkan tata cara mandi junub, mengucap dua kalimat syahadat, tata cara shalat dan tata cara berwudhu.

---

<sup>91</sup> Ali Wardana Pulungan, Kepala KUA Kecamatan Sorkam, *wawancara*, (Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam, tanggal 16 April 2024. Pukul 11.40 Wib)

<sup>92</sup> Nurhabnida Nainggolan, calon pengantin muallaf, *wawancara*, (Desa Pananggahan, 26 Mei 2024 Pukul 13.45 Wib)

<sup>93</sup> Jepri Tarigan, calon pengantin muallaf, *wawancara*, (Desa Pagaran Julu, 24 Mei 2024, Pukul 20.05 Wib)

## **2. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Penyuluh Agama dalam Memberikan Bimbingan Pranikah bagi calon pengantin muallaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah.**

### **a. Faktor-Faktor Pendukung Bimbingan Pranikah**

Dari hasil observasi peneliti dalam pemberian bimbingan pranikah bagi calon pengantin muallaf faktor pendukung yang menjadikan proses bimbingan pranikah bagi calon pengantin muallaf berjalan efektif.<sup>94</sup> Berdasarkan hasil wawancara tentang pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin muallaf mengenai faktor-faktor pendukung bimbingan pranikah penyuluh Sawalim Tumanggor di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah, menyatakan bahwa:

Kesediaan peserta calon pengantin muallaf datang ke KUA, pembimbing yang berkompeten dalam bidangnya masing-masing, misal Dinas Kesehatan menyampaikan tentang kesehatan dan penyuluhan KB. Kalau dari KUA menyampaikan tentang pengucapan dua kalimat syahadat, menghafal surah al-fatihah, tata cara mandi junub, tata cara wudhu, tata cara sholat, rukun Islam, rukun Iman dan fiqih tentang pernikahan.<sup>95</sup>

---

<sup>94</sup> Observasi, peneliti di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah (15 April 2024 pukul 10.15-11.30 Wib).

<sup>95</sup> Sawalim Tumanggor, Penyuluh agama di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam, wawancara, (Kecamatan Sorkam, tanggal 16 Mei 2024. Pukul 19.10 Wib).

Dari pernyataan bidang kepenghuluhan Bapak Sawalim Tumanggor KUA Kecamatan Sorkam dapat diuraikan bahwa faktor yang menunjang berjalannya layanan bimbingan pranikah yang ada di KUA Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai berikut:

1) Penyuluh yang cukup Kompeten

Faktor-faktor pendukung yang dapat mempengaruhi strategi penyuluh agama dalam memberikan bimbingan pranikah bagi calon pengantin muallaf di Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah dari segi jumlah pembimbing, peneliti telah melakukan observasi di KUA Kecamatan Sorkam yaitu jumlah penyuluh agama ada 8 orang, penyuluh yang sudah mengikuti seminar dan pelatihan (diklat) keagamaan yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama di wilayah tingkat Kabupaten dan tingkat Provinsi.<sup>96</sup>

Kemudian, berdasarkan wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah, beliau mengatakan:

Faktor pendukung dalam memberikan bimbingan pranikah bagi catin yaitu dengan adanya jumlah penyuluh agama di KUA sebanyak 8 orang, penyuluh yang sudah mengikuti seminar dan pelatihan keagamaan yang dilaksanakan Kementerian Agama di tingkat Kabupaten dan Provinsi, hal ini yang membuat salah satu faktor pendukung dalam membangun strategi bimbingan pranikah bagi calon pengantin muallaf.<sup>97</sup>

---

<sup>96</sup> Observasi, peneliti di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah (15 April 2024 pukul 10.15-11.30 Wib).

<sup>97</sup> Ali Wardana Pulungan, Kepala KUA Kecamatan Sorkam, *wawancara*, (Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam, tanggal 16 April 2024. Pukul 11.40 Wib)

## 2) Materi bimbingan yang komprehensif

Materi-materi yang terdapat dalam bimbingan pranikah terdiri dari 8 bagian penting, yaitu mengenai cara membangun landasan keluarga sakinah, merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah, dinamika perkawinan kebutuhan keluarga, kesehatan keluarga dalam menghadapi tantangan kekinian dan mengenali serta menggunakan hukum untuk perkawinan.<sup>98</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah mengatakan bahwa buku Kementerian Agama Sebagai Pedoman dalam Memberikan materi pada saat memberikan bimbingan pranikah, dimana terdapat berbagai materi, yaitu:

- a. Dasar dan tujuan pernikahan.
- b. Syarat, rukum dan larangan pernikahan.
- c. Hak dan kewajiban suami-istri.
- d. Mewujudkan harmonisasi hubungan suami-istri.
- e. Membina hubungan antara anggota keluarga dari lingkungan.
- f. Melaksanakan pembinaan kesejahteraan keluarga.
- g. Membina kehidupan beragama dalam keluarga.<sup>99</sup>

Sementara, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah pada 15 April 2024, materi yang diberikan penyuluh pada saat memberikan bimbingan pranikah terhadap calon

---

<sup>98</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah*.2011. [www.bimasislam.kemenag.go.id](http://www.bimasislam.kemenag.go.id)

<sup>99</sup> Ali Wardana Pulungan. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah (Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam, 16 April 2024, Pukul 11.30 Wib).

pengantin muallaf yaitu mengenai rukun Islam dan rukun Iman, mengenai hak dan kewajiban suami dan istri, mengenai keagamaan seperti membaca syahadat, kemudian tentang tata cara mandi wajib, halal dan haram dalam berumah tangga.<sup>100</sup>

Kemudian, berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang calon pengantin muallaf Ibu Muliana Purba, beliau mengatakan bahwa:

Materi yang disampaikan penyuluh agama disaat kami melakukan bimbingan pranikah cukup jelas dan cocok untuk kami yang baru mengenal agama Islam. Materi yang disampaikan meliputi keagamaan, rukun iman, rukun Islam, syahadat dan tentang makanan halal dan haram.<sup>101</sup>

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara hasil wawancara dengan Ibu Yusnidar Marbun beliau mengatakan bahwa:

Materi yang disampaikan mengenai pelaksanaan shalat, mengucapkan dua kalimat syahadat, rukun Islam, rukun Iman dan tata cara mandi wajib.<sup>102</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa dari segi materi hampir sesuai dengan pedoman yang ada dan dapat dikatakan cukup jelas.

#### b. Faktor Penghambat Bimbingan Pranikah

Berdasarkan hasil observasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilapangan bahwasanya terdapat beberapa faktor penghambat

---

<sup>100</sup> Observasi, peneliti di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah (15 April 2024 pukul 10.15-11.30 Wib)

<sup>101</sup> Muliana Purba, Calon Pengantin Muallaf, *wawancara* (Kelurahan Naipospos Barat, 16 April 2024. Pukul 11. 30 Wib)

<sup>102</sup> Yusnidar Marbun, Calon pengantin muallaf, *wawancara* (Desa Pananggahan, Kec Sorkam, 18 Mei 2024, Pukul 10.30 Wib).

penyuluh agama di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah dalam memberikan bimbingan pranikah bagi calon pengantin muallaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah, yaitu:

1) Keterbatasan waktu calon pengantin muallaf melakukan bimbingan

Faktor-faktor penghambat yang dapat mempengaruhi pelaksanaan bimbingan pranikah di Kecamatan Sorkam dari segi waktu, peneliti telah melakukan observasi di KUA Kecamatan Sorkam, yaitu calon pengantin muallaf tidak datang tepat waktu dan calon pengantin muallaf memiliki kesibukan bekerja di luar kota.<sup>103</sup>

Kemudian, berdasarkan hasil wawancara dengan penyuluh menegani waktu, yaitu:

Kendala dari beberapa catin muallaf yang pernah saya hadapi seperti calon pengantin yang masih bekerja diluar kota, sehingga butuh waktu yang cukup lama untuk menghadiri bimbingan pranikah, terkadang catin muallaf tidak mendapatkan cuti bekerja sehingga ia sulit untuk menghadiri bimbingan pranikah.<sup>104</sup>

Kemudian, berdasarkan wawancara dengan Bapak Endi Supran Simanungkalit, beliau mengatakan bahwa kendala yang di rasakan penyuluh yaitu:

Kendala yang biasa dihadapi catin muallaf adalah tidak tepat waktu, sehingga butuh waktu yang cukup lama untuk memulai bimbingan pranikah, terkadang catin muallaf sibuk dnegan urusan pribadinya sehingga ia sulit untuk menghadiri

---

<sup>103</sup> Observasi, peneliti di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah (15 April 2024 pukul 10.15\~11.30 Wib)

<sup>104</sup> Sawalim Tumanggor, Penyuluh Agama di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam, *wawancara*, (Kecamatan Sorkam, tanggal 16 Mei 2024. Pukul 19.10 Wib)

bimbingan pranikah tepat waktu, hingga memerlukan penundaan bimbingan beberapa jam.<sup>105</sup>

## 2) Kurangnya Kesiapan Mental

Peneliti telah melakukan observasi di Kantor Uursan Agama Kecamatan Sorkam, yaitu calon pengantin muallaf tidak memiliki persiapan yang matang mengenai materi bimbingan pranikah, seperti ketika disuruh praktek mengucap syahadat, tata cara mandi wajib mereka belum memahami dan melakukannya sesuai dengan tugas dan latihan yang telah diberikan sebelumnya.

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Endi Supran Simanungkalit, beliau mengatakan bahwa kendala yang dirasakan yaitu: “kendala yang biasa dihadapi calon pengantin muallaf adalah kurangnya kesiapan mental dan fisik, jadi ketika diberikan tugas dan latihan bimbingan pranikah si calon kurang fokus dalam memahami apa yang disampaikan penyuluh.”<sup>106</sup>

## C. Analisis Hasil Penelitian

Strategi merupakan penentuan rencana yang berfokus pada tujuan disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Penyuluh agama adalah sebagai pengganti para dakwah seperti kiyai, ustadz, dan ulama yang berfungsi sebagai penerus informasi, pendidik, pembaharu dan pemersatu masyarakat.

---

<sup>105</sup> Endi Supran Simanungkalit, Penyuluh Agama di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam, *wawancara*, (Kecamatan Sorkam, tanggal 23 Mei 2024. Pukul 13.30 Wib)

<sup>106</sup> Endi Supran Simanungkalit, Penyuluh Agama di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam, *wawancara*, (Kecamatan Sorkam, tanggal 23 Mei 2024. Pukul 13.30 Wib)

Penyuluh didefinisikan sebagai bantuan bimbingan, dorongan dan pemahaman dalam penerapan. Fungsi penyuluh agama sebagai pelaksana kegiatan penyaluran agam, penyuluh agam memiliki peran yang sangat strategis. Sasaran penyuluh agama yaitu masyarakat umum, remaja atau pemuda dan masyarakat yang mengalami permasalahan.

Sementara itu, penyuluh juga harus memenuhi syarat-syarat menjalankan berikut:

- 1) Memiliki kemampuan/keterampilan memberikan nasehat dalam arti ilmiah.
- 2) Memiliki kematangan kepribadian baik sosial pendidikan, pengalaman maupun kematangan kedewasaan jiwa.
- 3) Memiliki pengertian bagaimana masalah yang sedang dipecahkan. Sebagai *counselor* yang berupa badan/biro, harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah, misalnya: memiliki izin sebagai badan, tenaga khusus.
- 4) Bimbingan nasehat, pertolongan: yaitu suatu bentuk usaha atau kegiatan yang diberikan kepada klien.

Muallaf merupakan seorang yang dikatakan lemah hatinya dalam keyakinan terhadap Islam. Dalam penjelasan ini, pengertian yang dimaksud sebenarnya adalah calon pengantin muallaf sesuai dengan objek penelitian penulis sendiri. Calon pengantin muallaf yang dimaksud penulis dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Pasangan yang terdiri dari suami adalah seorang muslim sementara istri adalah seorang muallaf.
- 2) Pasangan yang terdiri dari istri seorang muslim sementara suami adalah seorang muallaf.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam pada tanggal 15 April 2024, penyuluh agama melakukan pendekatan yang ramah dan santun dengan melakukan senyum, salam, sapa, sapa, sopan dan santun dengan kata lain budaya 5S. Kemudian melakukan bimbingan khusus kepada catin muallaf yang diadakan di rumah penyuluh dengan durasi waktu 2 jam perhari dilaksanakan 1 minggu sebelum akad nikah.

Sedangkan tugas dan latihan yang diberikan penyuluh pada saat memberikan bimbingan pranikah kepada calon pengantin muallaf yaitu memahami tentang keagamaan seperti membaca syahadat, tentang rukun Islam, rukun Iman. Kemudian dengan latihan yang diberikan yaitu mempraktekkan tata cara mandi junub, tata cara berwudhu, tata cara shalat, simulasi akad nikah dan catin muallaf ditekankan menguasai pelafadzan surah Al-Fatihah.

Bimbingan pranikah yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Sorkam untuk calon pengantin muallaf dan calon pengantin yang sudah beragama Islam memiliki beberapa perbedaan, terdapat dari segi latar belakang agama calon pengantin, materi pelajaran, pendekatan dan waktu pelaksanaan bimbingan pranikah sebagai berikut:

- 1) Latar belakang Agama: calon pengantin muallaf biasanya baru memeluk Islam, sehingga bimbingan pranikah akan lebih menekankan pada pemahaman dasar ajaran Islam, termasuk rukun Islam, rukun iman, dan nilai-nilai dalam keluarga Islam. Sedangkan calon pengantin muslim yang sudah beragama Islam umumnya sudah memiliki pemahaman dasar tentang agama dan nilai-nilai Islam. Bimbingan lebih fokus pada penerapan ajaran Islam dalam kehidupan berumah tangga.
- 2) Materi Pelajaran: calon pengantin muallaf diberikan materi mencakup pengenalan Al-Qur'an, tata cara ibadah, pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam Islam serta penekanan dalam pelafadzan surah Al-Fatihah. Selain itu, bimbingan juga dapat membahas tantangan yang mungkin dihadapi sebagai muallaf dalam membangun rumah tangga. Sedangkan calon pengantin Muslim: Materi bisa lebih spesifik pada peran dan tanggung jawab suami dan istri, cara menyelesaikan konflik, dan bagaimana menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.
- 3) Pendekatan: calon pengantin muallaf pendekatan mungkin lebih bersifat edukatif dan mendukung, dengan memberikan ruang bagi muallaf untuk bertanya dan mendalami ajaran Islam. Pengalaman pribadi dan tantangan yang mereka hadapi juga menjadi perhatian penting. Sedangkan calon pengantin Muslim pendekatan mungkin lebih berbasis praktik dan penerapan nilai-nilai yang sudah ada, dengan fokus pada penguatan hubungan antar pasangan dan keluarga besar.

Waktu pelaksanaan bimbingan pranikah: calon pengantin muallaf dan calon pengantin muslim sama-sama melakukan bimbingan pranikah yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama 10 hari sebelum akad nikah. Namun pada catin muallaf memiliki tambahan waktu dalam melakukan bimbingan pranikah yang dilakukan di rumah penyuluh dengan durasi waktu 2 jam per hari dan dilaksanakan 1 minggu sebelum akad nikah.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam calon pengantin yang melakukan pernikahan dan mendapatkan bimbingan pranikah pada tahun 2021 berjumlah 79 pasangan, namun ada 2 pengantin muallaf yang melakukan bimbingan pranikah. Sementara, pada tahun 2022 yang melaksanakan pernikahan berjumlah 81 pasangan namun ada 3 pengantin muallaf yang melakukan bimbingan pranikah. Kemudian, pada tahun 2023 yang melaksanakan pernikahan berjumlah 93 namun ada 3 pengantin muallaf yang melakukan pernikahan dan mendapatkan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah. berdasarkan data tersebut, jumlah pasangan yang menikah pada tahun 2021 sampai tahun 2023 sebanyak 253 pasangan dan pasangan pengantin muallaf dari data tahun 2021 sampai tahun 2023 sebanyak 8 pasangan.

#### **D. Keterbatasan Penelitian**

Dalam hal ini peneliti sangat menyadari masih jauh dari kata sempurna, terdapat banyak kekurangan, kelemahan dan keterbatasan. Peneliti sangat merasakan dalam hal demikian memang pantas terjadi sebagai pembelajaran dan penelitian selanjutnya. Dalam hal ini peneliti memaparkan kekurangan, kelemahan dan keterbatasan yang terjadi.

1. Kurangnya eksplorasi teori yang dapat memperkaya penelitian dan hasil dari penelitian ini. Peneliti sadar akan hal ini karena keterbatasan waktu dalam meneliti.
2. Kendala biaya dan teknis di lokasi penelitian secara tidak langsung membuat peneliti merasa penelitian ini kurang maksimal. Ketika memutuskan untuk memakai metode penelitian kualitatif, peneliti sadar akan banyaknya yang baru harus dibangun dengan subyek dan obyek penelitian.
3. Keterbatasan peneliti dalam mengerjakan dalam penelitian ini, berupa dana dan waktu, karena penelitian membutuhkan waktu yang lama namun peneliti masih dalam tahap belajar dan sibuk dalam beberapa kegiatan. Secara tidak langsung membuat peneliti sadar akan totalitas dalam melakukan penelitian.
4. Keterbatasan peneliti dalam mengerjakan penelitian ini, kurangnya data dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam terkait data muallaf di wilayah Kecamatan Sorkam.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari beberapa uraian pemahaman hasil penelitian ini, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi Penyuluh Agama dalam memberikan bimbingan pranikah Bagi calon pengantin muallaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah yaitu: Melakukan pendekatan yang ramah dan santun dengan cara senyum, salam, sapa, sopan dan santun dengan kata lain budaya 5S, menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, melakukan bimbingan khusus. Melaksanakan bimbingan khusus, dan pemberian tugas dan latihan.
2. Faktor Pendukung dan Penghambat penyuluh agama dalam memberikan bimbingan pranikah bagi calon pengantin muallaf adalah sebagai berikut:  
Faktor Pendukung: Penyuluh yang cukup berkompeten dengan jumlah penyuluh agama yang ada di KUA Kecamatan Sorkam sebanyak 8 orang yang sudah mengikuti seminar dan pelatihan (diklat) yang diadakan Kemenag di wilayah tingkat Kabupaten dan tingkat Provinsi, dan materi bimbingan yang komprehensif, Materi-materi yang terdapat dalam bimbingan pranikah terdiri dari 8 bagian penting, yaitu mengenai cara membangun landasan keluarga sakinah, merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah, dinamika perkawinan kebutuhan

keluarga, kesehatan keluarga dalam menghadapi tantangan kekinian dan mengenali serta menggunakan hukum untuk perkawinan

3. Faktor Penghambat: Keterbatasan waktu calon pengantin muallaf melakukan bimbingan dan Kurangnya kesiapan mental calon pengantin muallaf.

## **B. Implikasi Hasil Penelitian**

Adapun implikasi hasil penelitian ini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah adalah penelitian ini bertujuan untuk melihat apa saja strategi yang digunakan oleh penyuluh agama dalam memberikan bimbingan pranikah bagi calon pengantin muallaf di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sorkam. Waktu pelaksanaan bimbingan pranikah dilakukan 10 hari sebelum akad nikah yang diadakan di KUA Kecamatan Sorkam, peserta wajib mengikuti bimbingan pranikah walaupun memiliki kesibukan atau sedang memiliki pekerjaan. Sedangkan untuk calon pengantin muallaf memiliki tambahan waktu dalam mengikuti bimbingan pranikah yang diadakan di rumah penyuluh dengan durasi 2 jam per hari, dilaksanakan 1 minggu sebelum akad nikah berlangsung.

## **C. Saran**

Adapun saran-saran yang ingin diajukan adalah ditujukan kepada berbagai terkait dalam penelitian ini, yaitu:

1. Disarankan kepada calon pengantin muallaf yang akan menikah untuk lebih mempersiapkan diri menuju pernikahan dengan memahami dan memperdalam materi bimbingan pernikahan.

2. Diharapkan kepada pihak Kantor Urusan Agama untuk mengoptimalkan lagi waktu pemberian bimbingan pranikah agar masyarakat memahami semua materi yang disampaikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis Dahlan, (1997), *Enisklopedi Hukum Islam*, Jakarta : PT.Ictiar Baru Van Hoeve.
- Abudin Nata, (2009), *Perspektif Islam Tentang Strategi Pembelajaran*, Jakarta: Kencana.
- Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, (2008), *Tafsir ath-Thabari* (Terj. Jami' al-Bayan an Ta'wil Ayi al-qur'an). Jakarta; Pustaka Azzam.
- Ahmad Sudirman Abbas, (2006), *Pengantar Pernikahan: Analisa Perbandingan Antar Mazhab*, Jakarta: Prima Heza Lestari. Cet ke 2.
- Ahmad Warson al-Munawwir (1999), *Kamus al-Munawwir: Arab-Indonesia*, cet 3. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Ainur Rahim Faqih, (2001), *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Ajat Rukayat, (2018), *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Deepublish.
- Amir Achisn, (2003), *Untukmu Ibu Tercinta*, Bogor: Prenada
- Azhari Akmal Tarigan, dkk, (2021), *Modul dari Muallaf menuju Muslim Kaffah, Ajaran-Ajaran Dasar Islam Bagi Muallaf* Medan: CV. Merdeka Kreasi Group.
- Bagian Administrasi, (2021), *Proposal Kegiatan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebang*. Gebang.
- Bimo Walgito, (2010) *Bimbingan dan Konseling* (Studi & Karir) Yogyakarta: Andi.
- Burhan Bungin, (2007), *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana.

Departemen Agama RI, (1987), *Panduan Penyuluh Agama*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam Dan Urusan Haji.

Departmen Pendidikan Nasional, (2007), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga Jakarta: Balai Pustaka.

Didik Himmawan dan Nur Hayati, (2021), *Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Memberikan Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Kangerang Indramayu*. Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan. Vol.1 No.2.

eJurnal Dakwah dan Komunikasi (2016), Peran Penyuluh Agama Honorer dalam Meningkatkan Kegiatan di Masyarakat. STAIN Curup-Bengkulu. Vol.1, No.1

Elvino Ardianto, (2014), *Metodologi Penelitian Untuk Public Relations Kuantitatif Kualitatif*, Jakarta: Grafindo.

Hamka Haq, (2009), *Islam: Rahmah untuk Bangsa*. Jakarta: RM BOOKS Rakyat Merdeka Group.

Hamzah B. Uno dan Nurdin Muhammad, (2011), *Belajar Dengan Pendekatan Palkem: Pembelajaran Aktif, Inovatif, Lingkungan, Kreatif, Efektif, Menarik*, Jakarta: Bumi Aksara.

Helmi Ansor, (2004), *Pedoman Konseling Perkawinan*, Jakarta: Departemen Agama RI.  
<https://kalteng.kemenag.go.id/bartim/berita/519497/Mengenai-IPARI-Organisasi-Profesi-Penyuluh-Semua-Agama>. Diakses pada 20 September 2023 Pada pukul 23.50 Wib.

Jalaluddin, (2011), *Psikologi Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Pebriana Wulansari, (2017), *Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian*, *Skripsi*, Jurusan Bimbingan Konseling Islam Di Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, (2013), *Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah*, Nomor: DJ.II/542. Pasal 8

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, (2016), Tentang organisasi dan tata kerja Kantor Urusan Agama. No 4

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, (2019), Tentang Jabatan dan Fungsional Penyuluh Agama, No 18.

Prayitno dan Amti, (2008), *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: PT. Renika Cipta.

Pusat Bahasa, (2007), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Juliansyah Noor, (2014), *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Prenada Media.

Kementerian Agama RI Kantor Wilayah Provinsi Gorontalo, (2020), "*Tugas Pokok dan Fungsi Penyuluh Agama Islam Fungsional*" <https://gorontalo.kemenag.go.id/artikel/29577>.

Kementerian Agama Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah. (2011), *Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah*. [www.bimasislam.kemenag.go.id](http://www.bimasislam.kemenag.go.id).

Kementerian Agama RI, (2011), *Al-Qur'an & Tafsirnya*, Jakarta: Widya Cahaya.

Marsidi, dkk, (2021), *Penyuluh Agama Sebagai Agen Perubahan Dalam Praktik Moderasi Beragama*, Guepedia.

Muhammad Amin Suma, (2005), *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Natalina Nilmasari, (2014), Memahami Studi Dokumentasi Dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Wacana*. Vol.13 No.2.
- Nur Patinah, (2023), Bimbingan Prnikaah Terhadap Calon Pengantin untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan”, *Skripsi*, Jurusan Bimbingan Konseling Islam di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-DARY Padangsidimpuan.
- Rahmatul Ulfa Auliya, (2022), Teori Behavioral Dalam Perspektif Bimbingan Konseling Islam. *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*. Vol.17, No.2
- Rezy Irhas, (2018) “Peranan Bimbbingan Pranikah Dalam Pembinaan Keutuhan Keluarga Di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan”, *Skripsi*, Jurusan Bimbingan Konseling Islam Di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.
- Saliyo dan Farida, (2019), *Bimbingan dan Konseling*, Malang: Media Madani.
- Sofyan S. Willis (2015), *Konseling Keluarga*, Bandung: Alfabeta.
- Subandono dan Ahmad Handani, (2001), Pokok-Pokok Pengertian dan Metode Penasehatan Perkawinan. Jakarta: Mariage Counseling.
- Subagyo, Suprayogi, Sunarto dkk, (2006), Pendidikan Kewarganegaraan. Semarang; UPT UNNES Press.
- Sugiyono, (2010), *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, (2010), *Memahami Peneitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta
- Witrin Noor dan Muhammad Zainal Mustofa, (2020), Bimbingan Pranikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah, *Jurnal Ikhtisyaf*, vol. 2 No. 1.

Yeni Suherni, (2018), Peran Penyuluh Agama Dalam Memberikan Pemahaman Pentingnya Belajar Al-Quran Pada Masyarakat, Banda Aceh: Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam.

Zainal Arifin, (2009), Bimbingan Penyuluhan Islam. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **A. Data Pribadi**

Nama : Saiful Salim Marbun  
Nim : 20 302 00015  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Tempat, tanggal lahir : Pananggahan, 19 Desember 2003  
Agama : Islam  
Alamat Lengkap : Jln. Sibolga-Barus km 34,5, Desa Pananggahan,  
Kec. Sorkam Kab, Tapanuli Tengah  
Anak ke : 4 dari 5 bersaudara  
Telepon/No.Hp : 082273036158  
Email : [saifulsalimmarbun1@gmail.com](mailto:saifulsalimmarbun1@gmail.com)  
Kewarganegaraan : Indonesia

### **B. Data Orangtua**

Nama Ayah : Alm. Hajirun Marbun  
Tempat, tanggal lahir : Gonting Mahe, 02 April 1966  
Pekerjaan : -  
Nama Ibu : Nursaida Situmeang  
Tempat, tanggal lahir : Pananggahan, 02 Agustus 1968  
Pekerjaan : Petani

### **C. Latar Belakang Pendidikan**

Tahun 2009-2014 : SD Negeri 153010 Naipos-pos Barat 1  
Tahun 2014-2017 : SMP Negeri 1 Sorkam Barat  
Tahun 2017-2020 : MAN 2 TAPANULI TENGAH  
Tahun 2020-2024 : Program Sarjana (S-1) Bimbingan Konseling Islam,  
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad  
Addary Padangsidimpuan Fakultas Dakwah dan  
Ilmu Komunikasi.

## **Lampiran I**

### **PEDOMAN WAWANCARA**

#### **A. Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah**

1. Sejak kapan adanya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah?
2. Apa program dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah?
3. Kapan Program bimbingan pranikah dimulai?
4. Apa materi dari bimbingan pranikah bagi calon suami istri?
5. Bagaimana pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon suami istri?
6. Kapan waktunya dibuat bimbingan pranikah?
7. Apa kendala yang biasanya dihadapi calon pengantin dalam melaksanakan bimbingan pranikah?
8. Bagaimana metode dalam menyampaikan materi bimbingan pranikah?
9. Berapa orang muallaf yang sudah menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah?

B. Wawancara dengan penyuluh Agama di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah.

1. Apa materi penyuluhan bagi calon pengantin yang muallaf?
2. Apa tujuan yang dicapai dari pemberian materi pranikah?
3. Apakah bapak memiliki strategi khusus dalam memberikan bimbingan pranikah bagi calon pengantin muallaf?
4. Bagaimana keseriusan calon pengantin muallaf dalam menghadiri bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah?
5. Apakah bimbingan pranikah bagi calon pengantin bagi muallaf yang dilaksanakan oleh penyuluh bisa menjamin keharmonisan calon pengantin bagi muallaf?
6. Apakah ada hambatan tersendiri ketika penyuluh memberikan bimbingan pranikah bagi calon pengantin muallaf?
7. Mengapa strategi diperlukan penyuluh Agama dalam memberikan bimbingan pranikah bagi calon pengantin muallaf di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah?
8. Bagaimana strategi penyuluh dalam memberikan bimbingan pranikah bagi calon pengantin muallaf?

C. Wawancara dengan Calon Pengantin yang Muallaf

1. Apa alasan ibu menjadi muallaf?
2. Apa saja materi yang disampaikan penyuluh Agama ?
3. Berapa kali diberikan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah?
4. Apa manfaat bimbingan pranikah yang diberikan penyuluh Agama?
5. Ada tidak sesuatu yang saudara terima dari bimbingan pranikah yang diberikan penyuluh Agama?

## **Lampiran II**

### **PEDOMAN OBSERVASI**

1. Mengobservasi lokasi penelitian.
2. Mengobservasi struktur organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah.
3. Mengobservasi penyelenggara bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah.
4. Mengobservasi bagaimana strategi penyuluh agama dalam memberikan bimbingan pranikah bagi calon pengantin muallaf di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah.
5. Mengobservasi apa saja faktor penghambat calon pengantin dalam melaksanakan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah.

## Lampiran III

### DOKUMENTASI

1. Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah



2. Wawancara dengan Staf Tata Usaha di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah



3. Wawancara dengan Penyuluh Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah



4. Wawancara dengan Pengantin Muallaf yang mengikuti bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah





5. Dokumentasi Lokasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah



6. Dokumentasi Bagan Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDEMPUN**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5Silitang Padangsidempuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 2024 /Un.28/F.6a/PP.00.9/01/2024  
Lamp. : -  
Hal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi

29 Januari 2024

Kepada:  
Yth. **1. Dr. Sholeh Fikri, M.Ag**  
**2. Chanra, S.Sos.I., M.Pd.I**

di  
Tempat

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan Hasil Sidang Keputusan Tim Pengkajian Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa/I tersebut di bawah ini sebagai berikut:

Nama : Saiful Salim Marbun  
NIM : 2030200015  
Judul Skripsi : **STRATEGI PENYULUH AGAMA DALAM MEMBERIKAN BIMBINGAN PRANIKAH BAGI CALON PENGANTIN MUALLAF DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN SORKAM KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi **Pembimbing-I** dan **Pembimbing-II** penelitian penulisan Skripsi Mahasiswa/I dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.



**Dr. Magdalena, M.Ag**  
NIP. 197403192000032001

Kapodi BKI

**Fithri Cholrunnisa Siregar, M.Psi**  
NIP. 19810126205032003

**Pernyataan Kesediaan Sebagai Pembimbing**

Bersedia/Tidak Bersedia  
**Pembimbing I**

**Dr. Sholeh Fikri, M.Ag**  
NIP. 19660606 200212 1 003

Bersedia/Tidak Bersedia  
**Pembimbing II**

**Chanra, S.Sos.I., M.Pd.I**  
NIDN. 2022048701



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kota Padangsidempuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022 Website [unsyahada.ac.id](http://unsyahada.ac.id)

**SURAT IZIN MELAKUKAN PENELITIAN**

Nomor *CGY*/Un.28/F/TL.01/04/2024

Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan memberi Izin melakukan penelitian kepada :

Nama : Saiful Salim Marbun  
NIM : 2030200015  
Fakultas/Prodi : Dakwah dan Ilmu Komunikasi/ BKI  
Alamat : Desa Pananggahan Kec. Sorkam Kota Tapanuli Tengah

dengan judul "**Strategi Penyuluh Agama dalam Memberikan Bimbingan Pernikahan Bagi Calon Pengantin Muallaf di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah**"

Demikian surat ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya.

Padangsidempuan, 1 April 2024

Dekan .



Dr. Magdalena, M.Ag.  
NIP. 197403192000032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA TAPANULI TENGAH  
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SORKAM  
ALAMAT : JL. SIBOLGA – BARUS KM. 35 KODE POS 22563**

Nomor : B-050/Kua.02.09.04/HM.01/04/2024  
Aspek : -  
Materi : Memfasilitasi Penyelesaian Skripsi

Sorkam, 18 April 2024

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi  
UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan  
di \_  
Padang Sidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Menindaklanjuti surat Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan Nomor : 567/Un.28/F/TL.01/04/2024 Tanggal 1 April 2024 perihal Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi, dengan ini Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Sorkam :

Nama : H. Ali Wardana A. Pulungan S,HI  
Nip : 19810725 200901 1 012  
Jabatan : Ka. KUA Kec. Sorkam  
Alamat : Jl. Sibolga-Barus Km 35 Kelurahan Sorkam

Menyatakan dapat menerima dan memfasilitasi secara optimal penyelesaian Skripsi Saudara :

Nama : Saiful Salim Marbun  
NIM : 2030200015  
Fakultas/Prod : Dakwah dan Ilmu Komunikasi /BKI  
Judul : "Strategi Penyuluh Agama dalam Memberikan Bimbingan  
Pernikahan Bagi Calon Pengantin Muallaf di Kantor Urusan Agama  
(KUA) Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah"

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala



H. Ali Wardana A. Pulungan S,HI  
Nip. 19810725 200901 1 012